ANALISIS KONSEP *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DI INDONESIA MELALUI JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
Zainul Ansori
212102030083

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

ANALISIS KONSEP *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DI INDONESIA MELALUI JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tatan Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
Zainul Ansori
212102030083

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

ANALISIS KONSEP *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DI INDONESIA MELALUI JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tatan Negara

Oleh :

Zainul Ansori
212102030083

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Di Setujui Oleh:

Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.
NIP: 197106122006041001

ANALISIS KONSEP *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* DI INDONESIA MELALUI JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hari: Senin
Tanggal: 6 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Rina Suryanti, S.H.I. M.Sy.	**Mohammad Ikrom, S.H.I. M.Si.**
NIP. 19880111 202012 2 006	**NIP. 198506132023211018**

Anggota:

1. Dr. Martoyo, S.H., M.H. ()
2. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

"وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ"

"Dan apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, hendaklah kamu memutuskannya dengan adil."
(QS. An-Nisa': 58)[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemahan, (Semarang: Toha Putra, 1989).

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillah atas segala rahmat, taufik, hidayah, serta pertolongan Allah SWT, karya penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Segala proses, perjuangan, dan pencapaian dalam penyusunan karya ini tentu tidak terlepas dari doa, dukungan, dan kasih sayang dari orang-orang terdekat. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Fathorrosi dan Ibu Siti Mardiyah, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, doa, dan semangat dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah putus, pengorbanan yang tidak pernah terhitung, serta nasihat yang selalu menjadi penerang dalam menghadapi setiap proses perjuangan. Doa dan restu keduanya menjadi alasan utama penulis mampu bertahan, berusaha, dan menyelesaikan karya ini hingga akhir.
2. Kepada Qismatur Rohmah, tunangan penulis, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan pengertian dalam setiap proses yang penulis lalui. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, senantiasa menguatkan ketika penulis merasa lelah, serta memberikan motivasi untuk terus berjuang dan menyelesaikan tanggung jawab akademik ini dengan sebaik-baiknya. Kehadiran dan dukungannya menjadi salah satu penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan karya ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadirat Allah SWT atas berbagai kesempatan, kesehatan, kasih sayang dan kekuatan yang benar-benar tak ternilai dalam setiap proses penelitian hingga karya tulis SKRIPSI ini bisa terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tertuju hangat kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa merasakan berbagai nikmat dengan adanya iman dan Islam yang melekat erat.

Penelitian Skripsi ini merupakan sebuah tugas akhir untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.). Penelitian ini menjelaskan tentang Mewujudkan Constitutional Complaint di Indonesia Melalui Judicial Review Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi: Analisis Hegemoni Perspektif Antonio Gramsci. Saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga karya penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik, diantaranya:

1. Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang berperan sebagai pimpinan tertinggi universitas dalam menetapkan kebijakan, mengembangkan mutu pendidikan, serta mendukung terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang berperan memimpin dan mengelola fakultas, mengawasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas akademik di lingkungan fakultas.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I yang berperan dalam mengelola dan mengawasi kegiatan akademik, kurikulum, proses pembelajaran, serta peningkatan kualitas pendidikan di fakultas.
4. Bapak Dr. Basuki Kurniawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, motivasi, serta kelancaran prosedur mulai semester awal hingga akhir kelulusan.
5. Bapak Sholikul Hadi, M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

6. Bapak Dr. Khoirul Faizin, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, serta menyampaikan kritik, saran, dan arahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi sejak awal hingga selesai.
7. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan program studi, pengembangan kurikulum, serta memastikan proses pembelajaran berjalan dengan baik dan sesuai standar akademik.
8. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak terhingga, semoga ilmu yang saya dapatkan menjadi ilmu yang barokah sehingga dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha/Akademik Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan serta bantuan dalam proses pengurusan perizinan maupun administrasi selama penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, serta berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 06 Juni 2026

Penulis

ABSTRAK

Zainul Ansori, 2026: *Analisis Konsep Constitutional Complaint Di Indonesia Melalui Judicial Review Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*

Kata Kunci: *Constitutional Complaint*, *Judicial Review*, Mahkamah Konstitusi, Hegemoni.

Constitutional complaint merupakan mekanisme pengaduan konstitusional yang memungkinkan warga negara mengajukan keberatan langsung kepada lembaga peradilan konstitusi apabila hak konstitusionalnya dilanggar oleh tindakan, kebijakan, atau keputusan negara. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hak konstitusional masih terbatas karena kewenangan Mahkamah Konstitusi lebih berfokus pada *judicial review* undang-undang terhadap UUD 1945. Padahal, pelanggaran hak konstitusional tidak selalu bersumber dari undang-undang, tetapi juga dapat muncul dari tindakan konkret negara. Ketiadaan *constitutional complaint* menunjukkan adanya keterbatasan akses keadilan bagi warga negara. Dalam perspektif Antonio Gramsci, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk hegemoni hukum karena sistem hukum cenderung membatasi ruang partisipasi warga negara dalam menantang dominasi kekuasaan.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran *judicial review* di Mahkamah Konstitusi dalam perspektif hegemoni Antonio Gramsci dapat dikembangkan sebagai strategi untuk mewujudkan *constitutional complaint* di Indonesia? 2) Bagaimana urgensi penerapan *constitutional complaint* dalam sistem hukum Indonesia?.

Metode penelitian pada Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, dan putusan Mahkamah Konstitusi, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis preskriptif melalui penafsiran dan argumentasi hukum untuk memperoleh konstruksi hukum mengenai pengembangan *constitutional complaint* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **1.** *judicial review* di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengujian norma secara *legal-formal*, tetapi juga dapat dipahami sebagai ruang perlawanan konstitusional warga negara terhadap produk hukum yang berpotensi mempertahankan dominasi kekuasaan. Dalam perspektif Antonio Gramsci, *judicial review* memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai strategi *counter-hegemonic* guna memperluas partisipasi warga negara dalam perlindungan hak-hak konstitusional. **2.** penerapan *constitutional complaint* memiliki urgensi yang tinggi dalam sistem hukum Indonesia karena dapat melengkapi keterbatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang saat ini hanya menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Keberadaan mekanisme tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak konstitusional warga negara. Dalam perspektif *fiqih siyasah*, pengembangan *constitutional complaint* sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), pengawasan terhadap kekuasaan, dan pencegahan kemudaratan (*dar'u al-mafasid*)..

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

HALAMAN PERSETUJUAN **ii**

HALAMAN PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vii**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 5

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Istilah 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA **13**

A. Penelitian Terdahulu 13

B. Kajian Teori 22

BAB III METODE PENELITIAN **41**

A. Jenis Penelitian 41

B. Pendekatan Penelitian 42

C. Sumber Bahan Hukum 45

D. Teknik Pengumpulan Data 48

E. Teknik Analisi Data 48

F. Keabsahan Data 50

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

G. Tahap-Tahap Penelitian....52

BAB IV PEMBAHASAN....53

A. Urgensi Penerapan Constitutional Complaint Dalam Sistem Hukum Indonesia53

B. Peran Judicial Review Dalam Perspektif Hegemoni Gramsci Untuk Mewujudkan Constitutional Complaint Di Indonesia....84

BAB V PENUTUP....117

A. Kesimpulan....117

B. Saran....119

DAFTAR PUSTAKA....125

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Konstitusi dalam negara modern tidak hanya dipahami sebagai norma hukum tertinggi yang mengatur struktur kelembagaan dan distribusi kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen yang beroperasi dalam dinamika sosial-politik[1]. Dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan negara sekaligus menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara. Namun, dalam praktiknya, konstitusi tidak bersifat netral secara absolut karena implementasinya dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, kepentingan politik, serta konfigurasi sosial yang berkembang[2]. Oleh karena itu, analisis terhadap konstitusi memerlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga sosiologis untuk menjelaskan bagaimana hukum berfungsi dalam struktur kekuasaan yang konkret[3].

Kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui mekanisme koersif, tetapi juga melalui proses pembentukan persetujuan sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Hegemoni dipahami sebagai dominasi yang dibangun melalui penguasaan atas ide, nilai, dan norma yang kemudian diterima sebagai sesuatu yang wajar oleh masyarakat[4]. Dalam konteks ini, negara tidak hanya

[1] Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 45.

[2] M. Nur El Fajri dan M. Syarifuddin, "Constitutional Complaint sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 9–28. DOI: 10.31078/jk2011.

[3] Suha Yusbairoh, M. Yasin al Arif, dan Irwantoni, "A Legal and Fiqh Siyasah Dusturiyah Perspective: Reforming the Parliamentary Threshold," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024).

[4] Febrian Arif Wicaksana, Saipul Nasution, Meutya Amalia, dan Muhsin Arafat,

berperan sebagai institusi yang memaksakan aturan, tetapi juga sebagai aktor yang membentuk kerangka berpikir masyarakat melalui berbagai instrumen, termasuk hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai sarana reproduksi hegemoni yang dapat mempertahankan struktur kekuasaan yang ada[5].

Produk hukum termasuk undang-undang, tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan yang melatarbelakanginya. Proses legislasi seringkali melibatkan kepentingan politik dan ekonomi dari kelompok tertentu yang memiliki akses terhadap kekuasaan[6]. Akibatnya, hukum yang dihasilkan berpotensi mencerminkan kepentingan kelompok dominan, sementara kepentingan masyarakat secara luas tidak selalu terakomodasi secara proporsional. Dalam situasi ini, hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai mekanisme legitimasi terhadap struktur kekuasaan yang ada.

Dalam negara hukum demokratis, idealnya terdapat keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak warga negara. Prinsip supremasi konstitusi dan mekanisme *checks and balances* mengandaikan adanya sistem yang memungkinkan warga negara untuk mengontrol tindakan negara. Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Salah satu bentuk kesenjangan tersebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

"Constitutionality of the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 from the Perspective of Constitutional Law and Fiqh Siyasah Dusturiyah," *Jurnal Hukum* (Universitas Darussalam Gontor, 2023).

[5] K. Wardiono dkk., "The Counter-Hegemony of Samin Ethnic Sub-Group (Rembang)," *Varia Justicia* 19, no. 2 (2023): 201. DOI: 10.23917/variajusticia.v19i2.20473.

[6] Wicaksana dkk., "Constitutionality of the Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023," hlm. 91.

adalah terbatasnya akses warga negara untuk mengajukan pengaduan atas pelanggaran hak konstitusional yang dilakukan oleh negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya memberikan ruang partisipasi yang setara bagi seluruh warga negara.

Antonio Gramsci berpandangan keterbatasan akses tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari struktur hegemoni hukum[7]. Ketika sistem hukum hanya menyediakan mekanisme tertentu yang terbatas, maka warga negara tidak memiliki sarana yang memadai untuk menantang dominasi yang terjadi[8]. Hal ini menyebabkan hukum berfungsi sebagai alat stabilisasi kekuasaan, karena membatasi ruang resistensi yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Dengan demikian, ketimpangan dalam akses terhadap keadilan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan struktur kekuasaan yang lebih luas.

Perkembangan hukum tata negara di berbagai negara menunjukkan adanya upaya untuk mengatasi keterbatasan tersebut melalui pengembangan mekanisme *constitutional complaint*. Mekanisme ini memberikan ruang bagi warga negara untuk mengajukan pengaduan langsung ke lembaga peradilan konstitusi atas pelanggaran hak konstitusional yang dialami. Kehadiran *constitutional complaint* menunjukkan adanya perluasan fungsi peradilan konstitusi, dari sekadar pengujian norma menjadi perlindungan langsung terhadap hak warga negara. Dengan demikian, mekanisme ini berkontribusi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Antonio Gramsci, *Catatan-catatan dari Penjara (Prison Notebooks)*, terj. Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 12–15.

[8] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 210.

pada peningkatan akses keadilan serta memperkuat posisi warga negara dalam sistem hukum.[9]

Konstitusi yang tertuang dalam UUD 1945 menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berperan dalam menjaga supremasi konstitusi melalui mekanisme *judicial review*[10]. Kewenangan ini memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi sebagai bentuk pengawasan terhadap produk legislasi. Namun demikian, kewenangan tersebut masih terbatas pada pengujian norma, sehingga belum mencakup pengaduan terhadap tindakan konkret negara yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara.

Ketiadaan mekanisme *constitutional complaint* dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya keterbatasan dalam struktur perlindungan hak warga negara. Warga negara tidak memiliki akses langsung untuk mengajukan pengaduan konstitusional atas tindakan negara, sehingga ruang partisipasi dalam sistem hukum menjadi terbatas[11]. Dalam perspektif Antonio Gramsci, kondisi ini mencerminkan keberlanjutan hegemoni hukum, di mana sistem yang ada cenderung mempertahankan distribusi kekuasaan yang tidak seimbang antara negara dan warga negara.

Sistem peradilan yang tersedia, seperti peradilan umum dan peradilan tata usaha negara, memiliki keterbatasan dalam menangani pelanggaran yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[9] Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 134.

[10] Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 156.

[11] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 45.

bersifat konstitusional. Proses penyelesaian perkara dalam sistem tersebut umumnya berfokus pada aspek administratif atau perdata, sehingga tidak secara langsung menyentuh dimensi konstitusional dari suatu pelanggaran. Akibatnya, banyak pelanggaran hak konstitusional yang tidak memperoleh penyelesaian yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan perlindungan hak warga negara secara menyeluruh[12].

Pengembangan mekanisme *constitutional complaint* melalui perluasan fungsi *judicial review* di Mahkamah Konstitusi menjadi relevan untuk dikaji. Upaya ini dapat dipahami sebagai bagian dari strategi *counter-hegemonic*, yaitu upaya untuk membuka ruang baru bagi warga negara dalam mengakses keadilan dan mengurangi dominasi dalam sistem hukum. Dengan memberikan akses langsung kepada warga negara untuk mengajukan pengaduan konstitusional, sistem hukum diharapkan menjadi lebih inklusif dan memberikan ruang partisipasi yang lebih luas[13].

Pendekatan ini juga dapat diperkuat dengan perspektif Fiqih Siyasah yang menekankan prinsip keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan penghapusan kemudaratan (*raf'u al-dharar*)[14]. Prinsip-prinsip tersebut memberikan dasar normatif bahwa hukum harus diarahkan pada perlindungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[12] Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 156.

[13] Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Yogyakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 175.

[14] Febrian Arif Wicaksana, Saipul Nasution, Meutya Amalia, dan Muhsin Arafat, "Constitutionality of the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 from the Perspective of Constitutional Law and Fiqh Siyasah Dusturiyah," *Jurnal Hukum* (Universitas Darussalam Gontor, 2023).

hak dan kepentingan publik. Dalam kerangka ini, pengakuan terhadap *constitutional complaint* sejalan dengan upaya mewujudkan keadilan dan mencegah kerugian bagi masyarakat[15].

Kebutuhan akan *constitutional complaint* di Indonesia dapat dipahami sebagai bagian dari upaya untuk merekonstruksi sistem hukum agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif Antonio Gramsci, upaya ini merupakan bentuk strategi *counter-hegemonic* yang bertujuan untuk mengurangi dominasi dalam sistem hukum dan memperluas partisipasi warga negara dalam proses penegakan konstitusi. Penelitian ini berfokus pada analisis *judicial review* sebagai instrumen hukum yang berpotensi dikembangkan untuk mengakomodasi *constitutional complaint*, sehingga dapat memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara di Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Kemudian susunan masalah yang menarik dikaji dari penelitian ini [16]adalah :

1. Bagaimana konsep *constitutional complaint* sebagai mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara?
2. Bagaimana peran judicial review di Mahkamah Konstitusi dalam perspektif hegemoni Antonio Gramsci dapat dikembangkan sebagai strategi untuk mewujudkan constitutional complaint di Indonesia?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 201.

[16] Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), Hal 51.

3. Bagaimana urgensi penerapan constitutional complaint dalam sistem hukum Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ada memaparkan atau mendeskripsikan rumusan rumusan[17] tersebut :

1. Menganalisis konsep *constitutional complaint* sebagai mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara.
2. Menganalisis peran judicial review di Mahkamah Konstitusi dalam perspektif hegemoni Antonio Gramsci dapat dikembangkan sebagai strategi untuk mewujudkan constitutional complaint di Indonesia.
3. Menganalisis urgensi penerapan constitutional complaint dalam sistem hukum Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menjelaskan dampak atau kegunaan yang dapat diperoleh setelah penelitian selesai dilaksanakan. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua aspek: pengembangan teori dan penerapan praktis[18]. Ini mencakup kegunaan bagi si peneliti sendiri, lembaga terkait, dan kepentingan masyarakat luas.

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum tata negara dan studi fiqih siyasah, khususnya terkait konsep counter-hegemonic strategy dalam judicial review. Dengan mengintegrasikan perspektif fiqih siyasah, penelitian ini

[17] Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Hal 51
[18] Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Hal 52.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang bagaimana norma-norma Islam dapat berinteraksi dengan mekanisme konstitusional modern. Hal ini juga dapat menjadi pijakan akademik untuk membangun diskursus baru mengenai relevansi constitutional complaint dalam konteks Indonesia yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan partisipasi warga negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Peradilan dan Instansi Terkait

Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi Mahkamah Konstitusi serta lembaga pembentuk kebijakan untuk lebih memperhatikan aspek keadilan substantif dalam proses judicial review. Penelitian ini juga dapat memberikan pertimbangan bagi penguatan mekanisme hukum agar keberadaan constitutional complaint benar-benar menjadi instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara dari hegemoni kekuasaan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi maupun landasan konseptual untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan relasi antara hukum konstitusi, pemikiran politik Islam (fiqih siyasah), dan strategi counter-hegemonic dalam melawan dominasi kekuasaan. Dengan begitu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan gagasan ini ke ranah yang lebih spesifik, seperti kajian perbandingan hukum atau studi empiris penerapan constitutional complaint di berbagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

negara.

c. Bagi Masyarakat Umum Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat tentang pentingnya instrumen hukum sebagai sarana kontrol terhadap kekuasaan negara. Dengan adanya kesadaran bahwa judicial review dan constitutional complaint adalah mekanisme untuk melindungi hak-hak konstitusional, masyarakat diharapkan semakin aktif memperjuangkan kepentingan publik serta menolak segala bentuk hegemoni kebijakan yang merugikan rakyat.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah menjelaskan arti dari kata-kata kunci dalam judul penelitian untuk menghindari penafsiran yang berbeda[19] dari maksud peneliti.

1. Hegemoni

Hegemoni pada dasarnya merujuk pada serangkaian langkah perlawanan yang diorganisir untuk melawan dominasi kekuasaan yang hegemonik. Hegemoni, dalam perspektif Antonio Gramsci, tidak hanya dimaknai sebagai dominasi fisik atau koersif, melainkan lebih jauh berupa dominasi ideologis yang membuat masyarakat menerima dan membenarkan suatu tatanan sosial atau hukum tertentu[20]. Dalam konteks penelitian ini, strategi counter-hegemonic dipahami sebagai usaha kritis yang dilakukan oleh warga negara, akademisi, maupun kelompok

[19] Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 52.

[20] Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*, terj. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 12–20.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

masyarakat sipil untuk membongkar dan menolak regulasi yang cenderung berpihak pada kepentingan elit politik semata[21]. Perlawanan ini tidak dilakukan secara sporadis, melainkan dengan strategi intelektual, politik, maupun hukum yang terarah. Instrumen judicial review di Mahkamah Konstitusi menjadi kanal konstitusional yang sah untuk mengekspresikan strategi Hegemoni tersebut. Dengan demikian, strategi ini bukan sekadar reaksi emosional, melainkan suatu kesadaran kritis yang terencana untuk menjaga prinsip keadilan substantif, kesetaraan di hadapan hukum, serta hak-hak konstitusional warga negara. Dalam konteks ini, counter-hegemony berperan sebagai koreksi terhadap regulasi yang berpotensi menindas dan mengurangi ruang partisipasi publik.

2. Judicial Review

Judicial review merupakan mekanisme konstitusional yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Kehadiran judicial review menjadi salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama setelah reformasi 1998 yang melahirkan perubahan konstitusi[22]. Judicial review berfungsi memastikan agar undang-undang yang dibuat oleh legislatif tidak menyimpang dari norma dasar yang terkandung dalam konstitusi. Dalam kerangka penelitian ini, judicial review dipandang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[21] Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 115–130.

[22] 2 Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 5–12.

sebagai arena perlawanan terhadap dominasi kekuasaan. Produk undang-undang yang lahir dari proses politik kerap kali sarat dengan kompromi kepentingan elit, sehingga tidak jarang mengabaikan hak-hak rakyat kecil[23]. Di sinilah judicial review memainkan peran vital sebagai jalur advokasi hukum. Ia tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga menjadi medium perjuangan politik warga negara untuk mempertahankan hak-hak konstitusionalnya. Dengan memanfaatkan judicial review, warga negara dapat mengajukan gugatan atas undang-undang yang dianggap tidak adil, diskriminatif, atau merugikan kepentingan publik.

3. Constitutional Complaint

Constitutional complaint adalah instrumen hukum yang memungkinkan warga negara secara langsung mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi ketika hak-hak konstitusionalnya dilanggar, baik oleh undang-undang, kebijakan, maupun tindakan pemerintah. Berbeda dengan judicial review yang berfokus pada norma hukum, constitutional complaint lebih menekankan perlindungan hak individu[24]. Dalam penelitian ini, constitutional complaint dipandang sebagai bentuk nyata dari strategi counter-hegemonic. Instrumen ini memungkinkan warga negara menghadapi langsung dominasi kekuasaan yang merugikan, tanpa harus menunggu adanya perubahan politik di tingkat elit[25]. Keberadaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[23] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 3–8.

[24] I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 1–15.

[25] A. Azis, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 31–45.

constitutional complaint menjadi penting karena memberikan akses keadilan yang lebih luas kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum (rechtsstaat) yang menempatkan warga negara sebagai subjek utama hukum, bukan sekadar objek kebijakan negara. Lebih jauh, constitutional complaint juga dapat dilihat sebagai instrumen peningkatan kualitas demokrasi. Dengan adanya mekanisme ini, hak-hak warga negara tidak hanya dijamin secara normatif dalam konstitusi, tetapi juga dilindungi secara praktis melalui mekanisme hukum yang jelas dan terukur.

4. Warga Negara Indonesia

Warga negara Indonesia adalah individu yang diakui secara sah sebagai bagian dari bangsa Indonesia, dengan hak dan kewajiban yang dilindungi oleh UUD 1945. Konstitusi Indonesia memberikan jaminan hak dasar kepada setiap warga negara, mulai dari kebebasan berpendapat, hak atas pekerjaan, hingga hak untuk memperoleh perlakuan yang adil di depan hukum[26]. Dalam konteks penelitian ini, warga negara ditempatkan sebagai subjek utama sekaligus penerima manfaat dari judicial review maupun constitutional complaint. Mereka bukan hanya pihak yang dilindungi, tetapi juga aktor strategis dalam melakukan perlawanan terhadap kebijakan hegemonik. Kesadaran warga negara untuk memanfaatkan instrumen hukum konstitusional menjadi syarat utama agar counter-hegemonic strategy dapat berjalan efektif. Lebih dari itu,

[26] Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 173–185.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

warga negara juga memiliki peran politik yang signifikan[27]. Dengan memanfaatkan mekanisme judicial review dan constitutional complaint, mereka dapat membangun tradisi partisipasi politik yang sehat, memperkuat kontrol terhadap pemerintah, serta memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dalam hal ini, warga negara tidak lagi ditempatkan sebagai objek pasif dari kebijakan negara, tetapi sebagai subjek aktif yang menentukan arah demokrasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Dua Tahun Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2009), hlm. 95–102.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan dan tolok ukur dalam menyelesaikan studi ini. Kajian terhadap studi sebelumnya membantu peneliti merancang langkah-langkah sistematis, baik secara teoritis maupun konseptual. Berikut dipaparkan beberapa penelitian relevan yang terkait dengan topik yang sedang diteliti.

1. Fiqh Siyasah Review of the Constitutional Court's Stance Regarding the Parliamentary Threshold**,** Fakhri Muhammad Davil Oswan, Relit Nur Edi, Hasanuddin Muhammad (UIN Raden Intan Lampung). *Jurnal: Aldustur: Vol. 8 No. 1, 2025*[29].

 Membahas sikap Mahkamah Konstitusi terhadap ambang batas parlemen sebesar 4% sebagaimana diputuskan dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dengan perspektif fiqh siyasah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi cenderung menekankan aspek formalitas hukum dan menegaskan bahwa ketentuan ambang batas tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun, dari sudut pandang fiqh siyasah, sikap ini dipandang belum sepenuhnya menghadirkan keadilan substantif karena berpotensi mengabaikan representasi politik partai-partai kecil dan suara rakyat yang akhirnya tidak terakomodasi dalam parlemen. Penelitian ini menilai bahwa ijtihad yudisial yang

[29] Fakhri Muhammad Davil Oswan, Relit Nur Edi, dan Hasanuddin Muhammad, "Fiqh Siyasah Review of the Constitutional Court's Stance Regarding the Parliamentary Threshold," *Aldustur* 8, no. 1 (2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dilakukan Mahkamah Konstitusi masih minim, karena lebih menitikberatkan pada tafsir normatif dan belum mendalami apakah angka 4% tersebut masih relevan, adil, serta membawa kemaslahatan dalam konteks demokrasi Indonesia. Oleh sebab itu, penulis merekomendasikan pendekatan ijtihad ta'lili, yaitu ijtihad yang memperhatikan alasan hukum atau 'illat al-hukm, agar Mahkamah Konstitusi tidak hanya berpijak pada aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan umum, keadilan, dan efektivitas representasi politik yang sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi meskipun konstitusional secara formal, belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan yang menjadi pijakan utama dalam fiqh siyasah.

2. A Legal and Fiqh Siyasah Dusturiyah Perspective: Reforming the Parliamentary Threshold Peneliti: Suha Yusbairoh, M. Yasin al Arif, Irwantoni. Jurnal: As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, Vol. 4 No. 2 (2024)[30].

 membahas dampak ambang batas parlemen (parliamentary threshold) di Indonesia dari 2009-2024, dan menawarkan reformasi berdasarkan perspektif hukum dan fiqh siyasah dusturiyah. Hasil penelitian dijelaskan sebagai berikut: Penelitian menemukan bahwa penerapan ambang batas sebesar 4 % dalam UU No. 7 Tahun 2017 memiliki beberapa konsekuensi negatif, terutama banyaknya suara sah yang "terbuang" karena partai-kecil

[30] Suha Yusbairoh, M. Yasin al Arif, dan Irwantoni, "A Legal and Fiqh Siyasah Dusturiyah Perspective: Reforming the Parliamentary Threshold," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

tidak memenuhi ambang batas dan akses mereka ke parlemen sangat terbatas. Dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah, kebijakan ini dianggap kurang sesuai dengan prinsip maslahat karena menciptakan ketidakseimbangan representasi politik, di mana kepentingan masyarakat yang memilih partai kecil menjadi kurang terdengar. Penelitian menggarisbawahi bahwa ambang batas tersebut tidak sepenuhnya selaras dengan keadilan demokratis yang inklusif. Peneliti menyarankan agar ukuran ambang batas direvisi menjadi angka yang lebih rasional, misalnya 1 %, agar dapat meminimalkan suara terbuang dan memperkuat prinsip keadilan demokrasi serta representasi yang lebih inklusif. Kesimpulannya, penelitian ini menekankan bahwa besaran ambang batas harus mempertimbangkan maslahat sosial dan prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah agar sistem pemilu menjadi lebih adil dan mencerminkan kehendak rakyat dengan lebih baik.

3. Constitutionality of the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 from the Perspective of Constitutional Law and Fiqh Siyasah Dusturiyah Peneliti: Febrian Arif Wicaksana, Saipul Nasution, Meutya Amalia, Muhsin Arafat (Universitas Darussalam Gontor dan Internasional Islamic University Malaysia)[31].

 Membahas bahwa putusan tersebut tidak konstitusional karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan pembagian kewenangan

[31] Febrian Arif Wicaksana, Saipul Nasution, Meutya Amalia, dan Muhsin Arafat, "Constitutionality of the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 from the Perspective of Constitutional Law and Fiqh Siyasah Dusturiyah," *Jurnal Hukum* (Universitas Darussalam Gontor & International Islamic University Malaysia, 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Penelitian menunjukkan adanya cacat prosedural dalam proses pengambilan putusan—termasuk masalah penanganan pengajuan, pembatalan pencabutan permohonan, serta cara sidang konfirmasi yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan acara Mahkamah Konstitusi—yang memperlemah legitimasi putusan; selain itu ditemukan indikasi pelanggaran kode etik yang melibatkan Ketua MK sehingga menimbulkan pertanyaan konflik kepentingan dan kemandirian kelembagaan. Dalam analisis substansial, penulis menilai putusan memperlihatkan bentuk judicial activism yang melampaui batas peran pengadilan konstitusi dengan mencampuri ranah legislator tanpa landasan ’illat (alasan hukum) yang jelas, sehingga hasilnya dinilai mengabaikan maslahat umum dan prinsip-prinsip fiqh siyasah yang menuntut interpretasi hukum yang adil dan bijaksana. Berdasarkan temuan-temuan ini penelitian merekomendasikan perlunya penafsiran yudisial yang lebih berhati-hati, kepatuhan yang lebih kuat terhadap prosedur peradilan konstitusi, serta penerapan ijtihad yang mempertimbangkan maslahah dan pembagian kewenangan agar kebijakan konstitusional tidak merugikan prinsip keadilan dan legitimasi demokrasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Constitutional Complaint Peneliti: Agusti. Jurnal: UPY – PKN (Politik, Kewarganegaraan, dan Pemerintahan), 2024[32].

Penelitian ini mulai dari pengamatan bahwa di Indonesia perlindungan terhadap hak konstitusional warga melalui instrumen konstitusionall complaint belum optimal. Hak warga negara yang dijamin UUD 1945 masih saja terlanggar maupun tidak sepenuhnya terlindungi, terutama ketika tindakan atau kebijakan negara melanggar hak-hak konstitusional namun tidak ada mekanisme yang mudah dan langsung bagi warga untuk mengadukan pelanggaran tersebut ke Mahkamah Konstitusi melalui jalur konstitusional complaint. Pendekatan perspeksif siyasah qadhaiyyah—yakni pendekatan peradilan Islam yang menekankan keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak rakyat—digunakan untuk menilai sejauh mana kewenangan constitutional complaint dapat memberikan kepastian bagi perlindungan hak konstitusional tersebut. Dari perspektif ini, kepastian hukum tidak hanya berarti kepastian prosedural (aturan dan proses formal), tetapi juga kepastian substantif di mana warga negara dapat yakin bahwa jika haknya dilanggar, ada mekanisme efektif yang akan menjamin pemulihan atau perlindungan hak itu. Penelitian menemukan bahwa pandangan siyasah qadhaiyyah menghendaki adanya kesinambungan tujuan peradilan—bahwa pengadilan harus memenuhi fungsi ganda yakni menyelesaikan

[32] Agusti "Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Constitutional Complaint," *UPY – PKN (Politik, Kewarganegaraan, dan Pemerintahan)* (2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sengketa dan menjaga kemaslahatan masyarakat, memberi rasa keadilan, serta menjawab kebutuhan spiritual dan moral dari hukum. Oleh karena itu, kewenangan constitutional complaint dinilai sangat relevan dan perlu diadopsi secara hukum di Indonesia karena dapat menjadi sarana formal bagi warga untuk mendapatkan keadilan terhadap pelanggaran hak konstitusional, yang selama ini terkendala oleh keterbatasan judicial review saja

5. The Counter-**Hegemony** of Samin Ethnic Sub-Group (Rembang) Peneliti: K. Wardiono et al. Jurnal: Varia Justicia, Vol. 19 No. 2, 2023[33].

Dari penelitian tersebut didapati bahwa masyarakat Samin tidak sekadar menggugat secara legal prosedural, melainkan menjalankan bentuk perlawanan hegemonik terhadap dominasi hukum nasional atas hukum lokal. Mereka menunjukkan bahwa hukum nasional sering mengakui masyarakat adat hanya secara tekstual atau normatif, tanpa benar-benar mengintegrasikan tradisi, nilai, dan prinsip hidup masyarakat adat dalam penerapan praktis. Meski begitu, masyarakat Samin tetap mempertahankan tradisi, mitos, dan prinsip ekologis mereka—dalam kerangka Saminisme—yang membatasi mereka pada pertanian dan kehidupan berdasar alam sebagai identitas budaya; bagi mereka, jika harus melakukan profesi lain, akan sulit bertahan secara eksistensial. Penelitian juga menyoroti bahwa putusan Mahkamah Agung dalam judicial review terhadap keputusan gubernur tersebut menjadi momen di mana suara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] K. Wardiono, dkk., "The Counter-Hegemony of Samin Ethnic Sub-Group (Rembang)," *Varia Justicia* 19, no. 2 (2023): 201–212. DOI: *10.23917/variajusticia.v19i2.20473.*

Samin—yang diwarnai oleh prinsip "ibu bumi" dan komunitas pemelihara alam—dikonsolidasikan menjadi norma baru. Norma tersebut berpotensi menjadi counter-hegemony terhadap hukum nasional karena mengangkat nilai lokal yang selama ini diabaikan dalam kebijakan dan regulasi pusat/daerah.

6. Leadership of Former Corruption Convicts in Government: Perspektif Fiqh Siyasah Peneliti: Saputra, E., & Iwan, I. – survei tentang kepemimpinan bekas narapidana korupsi dan keputusan MK No. 03-03/PHPU/DPD-XXII/2024[34].

 Penelitian ini menyebutkan bahwa berdasarkan Putusan MK No. 03-03/PHPU/DPD-XXII/2024, bekas narapidana korupsi yang telah menjalani masa hukuman dan memenuhi persyaratan masa jeda ("waiting period") memiliki hak konstitusional untuk memimpin dalam pemerintahan. Keputusan MK itu mengakui bahwa hak politik mereka harus dipulihkan setelah masa jeda terpenuhi, sebagai bagian dari hak asasi dan pemulihan status hukum. Namun dari sudut pandang fiqh siyasah, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun secara hukum positif hak itu diakui, secara etika dan prinsip kepemimpinan Islam, seseorang yang pernah melakukan korupsi dapat dipandang kurang memenuhi syarat-moral seorang pemimpin. Dalam fiqh siyasah, kriteria kepemimpinan tidak hanya soal formal legalitas atau hak yang dipulihkan, melainkan juga integritas, keadilan, akhlak mulia, dan

[34] Saputra, E., & Iwan, I, "Leadership of Former Corruption Convicts in Government: Perspektif Fiqh Siyasah," *Legal Brief* (2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kepercayaan publik. Karena korupsi meninggalkan luka moral dan kerusakan hubungan sosial, ada pertimbangan bahwa memberi ruang kepada bekas pelaku korupsi untuk memimpin sementara belum ada bukti pemulihan moral yang nyata dapat menjadi problematik. Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa fiqh siyasah akan mendukung mekanisme masa jeda tidak hanya sebagai formalitas hukum, tetapi sebagai waktu refleksi, tanggung jawab, rehabilitasi moral dan sosial.

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Judul & Tahun	Fokus Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Fiqh Siyasah Review of the Constitutional Court's Stance Regarding the Parliamentary Threshold (2025)	Analisis fiqih siyasah terhadap putusan MK No.116/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas parlemen.	Sama-sama menilai putusan MK dengan perspektif fiqih siyasah.	Tidak membahas counter-hegemonic strategy maupun constitutional complaint, fokus hanya pada threshold.
2	Reforming the Parliamentary Threshold: Perspektif Hukum dan Fiqh Siyasah Dusturiyah (2024)	Kritik atas ambang batas parlemen yang merugikan partai kecil.	Sama-sama memakai fiqih siyasah sebagai pisau analisis untuk membongkar ketidakadilan regulasi.	Fokus pada reformasi sistem pemilu, tidak mengaitkan dengan judicial review sebagai strategi counter-hegemonic.
3	Constitutionality of the Constitutional Court Decision No.90/PUU-XXI/2023 from Constitutional Law and Fiqh Siyasah (2023)	Menilai putusan MK terkait usia capres/cawapres.	Sama-sama menyoroti dominasi politik dalam putusan MK, dengan pendekatan fiqih siyasah.	Tidak menyinggung konsep counter-hegemonic maupun constitutional complaint.
4	Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian	Menganalisis urgensi dan kepastian hukum	Sama-sama membahas constitutional	Belum menghubungkan dengan judicial

	Hukum Constitutional Complaint (2024)	constitutional complaint di MK.	complaint dalam kerangka fiqih siyasah.	review atau counter-hegemonic strategy secara eksplisit.
5	The Counter-Hegemony of Samin Ethnic Sub-Group (Rembang) (2023)	Strategi perlawanan masyarakat Samin melalui litigasi terhadap SK gubernur.	Sama-sama menekankan counter-hegemonic strategy melalui instrumen hukum.	Fokus pada kasus komunitas adat & lingkungan, bukan fiqih siyasah atau MK.
6	Leadership of Former Corruption Convicts in Government: Perspektif Fiqh Siyasah (2024)	Analisis keputusan MK soal eks narapidana korupsi dalam politik.	Sama-sama mengaitkan keputusan MK dengan fiqih siyasah.	Tidak menyoroti judicial review sebagai strategi perlawanan hegemonik, serta tidak mengulas constitutional complaint.

Penelitian ini memiliki distingsi yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini tidak hanya memotret praktik judicial review di Mahkamah Konstitusi, tetapi menempatkannya dalam kerangka strategi counter-hegemonic. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif kritis bahwa judicial review bukan sekadar prosedur legal-formal, melainkan juga instrumen perjuangan politik warga negara dalam melawan dominasi regulasi yang dikuasai kepentingan elit. Distingsi ini penting karena sebagian besar penelitian terdahulu masih terjebak pada analisis tekstual hukum tanpa menyinggung dimensi perlawanan terhadap hegemoni.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kedua, penelitian ini menghadirkan pendekatan fiqih siyasah sebagai pijakan normatif sekaligus etis dalam membaca peran Mahkamah Konstitusi. Fiqih siyasah memberikan perspektif bahwa kekuasaan adalah amanah, yang hanya sah bila dijalankan untuk mewujudkan maslahah dan keadilan substantif. Integrasi fiqih siyasah dalam studi konstitusional menjadikan penelitian ini berbeda, sebab tidak hanya memakai hukum positif dan teori Barat semata, tetapi juga menggali khazanah Islam untuk menawarkan paradigma alternatif yang berakar pada nilai-nilai lokal sekaligus universal.

Ketiga, penelitian ini menegaskan urgensi constitutional complaint sebagai inovasi hukum yang belum diakomodasi secara formal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jika penelitian terdahulu hanya membicarakan kepastian hukum constitutional complaint atau mengkaji putusan MK dari kasus tertentu, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menautkan constitutional complaint ke dalam strategi counter-hegemonic. Artinya, constitutional complaint diposisikan sebagai sarana konkret perlawanan warga negara terhadap kebijakan hegemonik yang berpotensi merugikan hak-hak konstitusional mereka.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Keempat, penelitian ini menempatkan warga negara Indonesia sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek hukum. Dengan memanfaatkan judicial review dan constitutional complaint, warga negara dipahami sebagai aktor strategis dalam mengontrol kekuasaan. Distingsi ini memberikan arah baru bahwa perlindungan hak konstitusional tidak hanya bergantung pada lembaga negara, tetapi juga pada kesadaran kritis rakyat dalam mengartikulasikan

perlawanan hukum terhadap hegemoni.

B. Kajian Teori

Menurut Abdullah yang dikutip oleh Moch Haiqal Anam dalam skripsinya, pendekatan dipahami sebagai cara pandang dalam suatu bidang ilmu yang digunakan untuk memahami penelitian tertentu. Sementara itu, teori dipandang sebagai kumpulan konsep dan definisi yang memungkinkan peneliti melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena secara sistematis[35].

Teori berfungsi menjelaskan keterkaitan antarvariabel sehingga dapat membantu menerangkan sekaligus memprediksi berbagai persoalan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori memiliki peran penting dalam menyusun temuan peneliti agar terorganisir secara logis dan terstruktur. Teori juga menjadi landasan dalam memberikan penjelasan serta jawaban atas pertanyaan utama penelitian. Oleh karena itu, penulis menggunakan dua teori sebagai landasan analisis, yakni teori kepastian hukum dan teori sistem hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Konsep Hegemoni dan Counter-Hegemoni

Hegemoni merupakan sebuah konsep yang pertama kali dipopulerkan oleh Antonio Gramsci, seorang pemikir neo-Marxis asal Italia, yang menekankan bahwa kekuasaan tidak semata-mata dijalankan melalui dominasi fisik atau paksaan, tetapi justru lebih efektif dijalankan melalui konsensus dan internalisasi ideologi. Dalam pandangan Gramsci, kelas penguasa tidak hanya mengontrol alat-alat produksi dalam dimensi

[35] Moch Haiqal Anam, "Kepastian Hukum Dalam Kebijakan Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut Perspektif Lingkungan Hidup" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024), 52

ekonomi, tetapi juga menguasai ranah ideologi, budaya, dan politik. Hal ini dilakukan melalui penyebaran nilai, norma, dan gagasan yang dianggap wajar dan alami oleh masyarakat luas, sehingga masyarakat tanpa sadar menerima posisi subordinat mereka dalam struktur sosial[36].

Dengan kata lain, hegemoni merupakan dominasi yang berlangsung secara halus, di mana kelas penguasa mampu membuat kepentingan mereka tampak sebagai kepentingan bersama seluruh masyarakat. Dalam kerangka teori Gramsci, hegemoni bersifat dinamis karena memerlukan reproduksi terus-menerus agar tetap bertahan. Kelas penguasa harus secara aktif menjaga legitimasi dan kepercayaan masyarakat dengan cara memproduksi narasi, kebijakan, dan norma yang seolah-olah berpihak pada semua orang. Misalnya, kebijakan tertentu yang sejatinya hanya menguntungkan elit bisa dikemas dengan bahasa keadilan sosial, pembangunan, atau kesejahteraan bersama, sehingga masyarakat merasa bahwa kebijakan tersebut memang ditujukan untuk kepentingan mereka[37].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dengan demikian, stabilitas sosial dapat terjaga bukan karena masyarakat dipaksa tunduk, melainkan karena mereka diyakinkan bahwa kondisi yang ada adalah sesuatu yang rasional dan adil. Namun, dalam praktiknya, hegemoni tidak selalu berjalan mulus. Seiring berjalannya waktu, kelompok masyarakat yang merasakan ketidakadilan dapat menyadari adanya dominasi yang terselubung di balik narasi besar negara

[36] Ralph Miliband, *Marxism and Politics* (Jakarta: LP3ES, 2017), hlm. 65.
[37] Simon Tormey, *Antonio Gramsci: Hegemony, Power, and the State* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 22.

atau kelas penguasa. Kesadaran inilah yang kemudian melahirkan apa yang disebut Gramsci sebagai counter-hegemony. Konsep counter-hegemony merujuk pada upaya kelompok-kelompok sosial tertentu untuk menentang, mendekonstruksi, atau menawarkan alternatif terhadap narasi dominan yang dibangun oleh kelas penguasa[38].

Counter-hegemony tidak hanya berbentuk perlawanan fisik atau revolusi, melainkan bisa juga dalam bentuk wacana, ide, gerakan sosial, maupun mekanisme hukum yang bertujuan memperluas ruang partisipasi masyarakat. Counter-hegemony, dengan demikian, dapat dipahami sebagai strategi masyarakat untuk mengoreksi atau bahkan menggugat struktur kekuasaan yang hegemonik. Ia berfungsi sebagai ruang perlawanan di mana masyarakat sipil berupaya menegaskan bahwa ada cara pandang lain, nilai lain, serta kebutuhan lain yang tidak terakomodasi oleh narasi dominan negara. Misalnya, ketika pemerintah mengesahkan undang-undang yang dinilai lebih menguntungkan pemodal besar ketimbang rakyat kecil, maka muncul kelompok masyarakat sipil, akademisi, atau organisasi non-pemerintah yang melakukan judicial review sebagai bentuk perlawanan[39].

Judicial review di sini dapat dipandang sebagai salah satu wujud counter-hegemony yang berlangsung di ranah hukum formal. Relevansi konsep hegemoni dan counter-hegemony dalam konteks hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam dinamika hubungan antara negara dan

[38] Rasyid, M. Ryaas. "Judicial Review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 721–742. DOI: 10.31078/jk1947.

[39] Montesquieu, *Ruh Undang-Undang*, terj. (Jakarta: Gramedia, 2016), hlm. 151–170.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

masyarakat sipil. Negara, melalui lembaga legislatif, memiliki kewenangan membuat undang-undang yang mengikat seluruh warga negara. Namun, tidak jarang undang-undang tersebut lebih mencerminkan kepentingan segelintir elit politik atau ekonomi daripada kepentingan rakyat banyak. Dalam kondisi demikian, masyarakat sipil seringkali menempuh jalur konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi untuk menggugat undang-undang yang dianggap merugikan[40].

Mekanisme judicial review yang dimungkinkan dalam sistem hukum Indonesia membuka ruang bagi warga negara untuk melakukan counter-hegemony secara legal, bukan melalui aksi kekerasan, melainkan dengan mengedepankan argumen konstitusional. Judicial review bisa dipahami sebagai arena pertarungan antara hegemoni negara dengan aspirasi masyarakat. Negara yang ingin mempertahankan undang-undang tertentu akan berhadapan dengan kelompok masyarakat yang menuntut agar undang-undang tersebut dibatalkan atau direvisi karena bertentangan dengan konstitusi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Proses ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan, tetapi juga sebagai arena diskursif di mana masyarakat dapat menegosiasikan hak dan kepentingannya. Dalam perspektif Gramsci, perlawanan ini adalah bagian dari strategi war of position, yakni perlawanan yang berlangsung melalui pembentukan wacana, organisasi, dan mekanisme institusional, bukan melalui

[40] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 15–32.

konfrontasi langsung. Contoh nyata dari praktik counter-hegemony melalui jalur hukum di Indonesia adalah judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, yang dinilai banyak kalangan merugikan pekerja, merusak lingkungan, dan hanya menguntungkan pemodal besar[41].

Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk perlawanan terhadap narasi pembangunan dan investasi yang didengungkan pemerintah. Walaupun hasil putusan Mahkamah Konstitusi tidak sepenuhnya mengakomodasi tuntutan masyarakat, namun proses ini memperlihatkan bagaimana masyarakat sipil menggunakan instrumen konstitusional untuk menentang hegemoni negara. Di titik ini, penting untuk menekankan bahwa counter-hegemony tidak selalu berarti menolak secara total narasi dominan negara, melainkan juga dapat berarti melakukan reformulasi atau penyesuaian. Masyarakat sipil bisa saja menerima ide pembangunan, tetapi menuntut agar pembangunan dilakukan dengan memperhatikan hak buruh, kelestarian lingkungan, atau keadilan sosial. Dengan demikian, counter-hegemony bersifat produktif karena melahirkan alternatif narasi yang dapat memperkaya demokrasi[42].

Lebih jauh, konsep counter-hegemony juga menegaskan bahwa hukum bukanlah entitas yang netral, melainkan sebuah produk sosial yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan. Oleh karena itu, ketika masyarakat sipil

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[41] Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 117–135.

[42] Simon Tormey, *Antonio Gramsci: Hegemony, Power, and the State* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 37–52.

melakukan judicial review, mereka sesungguhnya sedang memperjuangkan agar hukum benar-benar berfungsi sebagai alat keadilan, bukan hanya sebagai legitimasi kekuasaan. Counter-hegemony melalui jalur hukum menjadi penting karena dapat menggeser keseimbangan kekuasaan dan membuka ruang demokratisasi hukum.

2. Judicial Review di Mahkamah Konstitusi

Judicial review dipandang sebagai instrumen fundamental dalam kerangka constitutionalism, yaitu prinsip bahwa segala bentuk kekuasaan negara harus tunduk pada konstitusi. Teori supremasi konstitusi menegaskan bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi (grundnorm) yang menjadi tolok ukur keabsahan peraturan perundang-undangan. Hans Kelsen dalam Pure Theory of Law menempatkan konstitusi sebagai norma dasar yang mengikat dan memberikan legitimasi pada norma-norma di bawahnya[43].

Dari perspektif ini, judicial review merupakan mekanisme untuk memastikan hirarki norma berjalan sesuai prinsip stufenbau theory, yakni bahwa undang-undang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi sebagai norma tertinggi. Di sisi lain, judicial review juga dapat dipahami dalam kerangka teori checks and balances. Montesquieu melalui gagasan trias politica menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan agar tidak terjadi absolutisme. Judicial review menjadi instrumen yudikatif untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] N. Qamar, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 1, no. 01 (2012): 1–15.

mengontrol kekuasaan legislatif dan eksekutif[44].

Dalam sistem demokrasi konstitusional, keberadaan judicial review memastikan agar produk legislatif tidak menyimpang dari prinsip keadilan konstitusional dan hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian, secara teoritis, judicial review bukan hanya fungsi hukum, tetapi juga fungsi politik karena menjaga keseimbangan kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi sejak 2003 dibentuk berdasarkan gagasan tersebut. Sebagai guardian of the constitution, MK menjalankan fungsi ganda: pertama, memastikan undang-undang selaras dengan UUD 1945[45].

Melindungi hak konstitusional warga negara. Konsep ini sejalan dengan teori negara hukum (rechtsstaat) yang menekankan bahwa perlindungan hak asasi manusia harus dijamin melalui mekanisme konstitusional. Oleh karena itu, judicial review di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kerangka teori rule of law yang menekankan supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum. Namun, teori juga menunjukkan adanya keterbatasan normatif dan struktural dalam mekanisme judicial review di Indonesia[46].

Pertama, teori akses keadilan (access to justice theory) menjelaskan bahwa keberadaan instrumen hukum tidak menjamin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] A. Achmad dan M. Mulyanto, "Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi," *Yustisia* 2, no. 1 (2013).

[45] M. I. Helmi, "Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review di Mahkamah Konstitusi," *Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 6, no. 1 (2019): 97–112.

[46] P. Windrawan, "Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2013).

keadilan substantif jika masyarakat tidak mampu mengaksesnya. Dalam praktiknya, judicial review cenderung elitis karena hanya kelompok tertentu yang mampu secara teknis dan finansial mengajukan permohonan.

Kedua, teori tentang diferensiasi kewenangan lembaga peradilan mengungkapkan bahwa pembatasan objek judicial review hanya pada undang-undang menyebabkan ruang perlindungan hak konstitusional menjadi sempit, terutama ketika pelanggaran berasal dari peraturan di bawah undang-undang. Ketiadaan mekanisme constitutional complaint di Indonesia juga dapat dibaca melalui teori constitutional adjudication. Menurut teori ini, pengadilan konstitusi idealnya tidak hanya menguji norma abstrak, tetapi juga menangani pelanggaran konkret terhadap hak-hak warga. Negara-negara seperti Jerman dan Korea Selatan telah membuktikan bahwa constitutional complaint merupakan sarana efektif untuk memperkuat partisipasi hukum warga negara sekaligus memperluas perlindungan konstitusional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam perspektif teori hak asasi, hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hak konstitusional warga harus memiliki mekanisme perlindungan yang effective and enforceable. Dengan demikian, secara teoritis, judicial review di Mahkamah Konstitusi Indonesia berfungsi sebagai pilar utama dalam menegakkan supremasi konstitusi dan demokrasi konstitusional. Namun, keterbatasan akses, lingkup kewenangan, dan absennya constitutional complaint menunjukkan adanya gap antara teori dan

praktik[47]. Agar MK benar-benar menjadi penjaga konstitusi yang inklusif, perlu penguatan dari sisi teori access to justice, pengembangan constitutional complaint, serta reinterpretasi peran MK sebagai pelindung hak-hak warga negara dalam kerangka demokrasi substantif.

3. Constitutional Complaint

Constitutional complaint merupakan mekanisme hukum yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk mengajukan pengaduan langsung ke pengadilan konstitusi ketika hak-hak konstitusional mereka dilanggar oleh tindakan negara. Berbeda dengan judicial review yang fokus pada pengujian norma undang-undang terhadap konstitusi, constitutional complaint lebih menekankan pada perlindungan individu dalam kasus konkret. Dengan kata lain, ia memungkinkan setiap warga negara menuntut perlindungan hukum apabila merasa dirugikan akibat kebijakan, keputusan, atau tindakan aparat negara yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Dalam literatur hukum tata negara, mekanisme ini dianggap sebagai wujud nyata dari prinsip effective legal remedies dalam perlindungan hak asasi manusia. Dalam teori constitutional adjudication, keberadaan constitutional complaint dipandang sebagai pelengkap judicial review[48].

Jika judicial review menjaga supremasi konstitusi dalam aspek

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[47] O. R. Fadjar, "Tinjauan Yuridis tentang Efektivitas Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi," *Journal Presumption of Law* 2, no. 1 (2020): 58–71.

[48] O. A. Nurmagulita, *Constitutional Complaint sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Disertasi Doktor, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

abstrak (norma), maka constitutional complaint menjaga supremasi konstitusi dalam aspek konkret (perlindungan individu). Menurut Konrad Hesse, seorang ahli hukum tata negara Jerman, pengadilan konstitusi harus berperan tidak hanya sebagai penjaga abstrak konstitusi, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak dasar warga negara. Oleh sebab itu, constitutional complaint memberi dimensi partisipatif karena membuka akses bagi setiap individu, bukan hanya kelompok tertentu, untuk menjadikan konstitusi sebagai perisai hidup mereka. Praktik constitutional complaint sudah diterapkan di berbagai negara dengan variasi tertentu[49].

Di Jerman, dikenal dengan istilah Verfassungsbeschwerde, mekanisme ini memungkinkan warga negara mengajukan pengaduan langsung ke Bundesverfassungsgericht (Mahkamah Konstitusi Federal) jika mereka merasa hak dasarnya dilanggar. Model Jerman menjadi rujukan utama karena memberikan perlindungan luas terhadap hak individu sekaligus menjaga konsistensi tafsir konstitusi. Sementara itu, Korea Selatan mengadopsi sistem serupa, di mana warga dapat mengajukan pengaduan konstitusional terhadap tindakan pemerintah maupun keputusan peradilan yang dianggap melanggar konstitusi. Demikian pula di Turki, constitutional complaint berfungsi sebagai kanal penting bagi warga untuk menguji kesesuaian tindakan negara dengan prinsip-prinsip konstitusi, terutama terkait kebebasan sipil dan politik. Dari ketiga negara tersebut, dapat dilihat bahwa constitutional complaint

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[49] A. G. Mahardika, "Penerapan Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi sebagai Pemenuhan Hak Lingkungan," *Jurnal Hukum Kenegaraan* 1, no. 1 (2023).

memperkuat legitimasi pengadilan konstitusi sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi konstitusional. Dalam konteks Indonesia, urgensi penerapan constitutional complaint sangat relevan[50].

Pertama, dari perspektif access to justice, mekanisme ini akan memperluas akses masyarakat terhadap perlindungan hak konstitusional. Saat ini, mekanisme judicial review hanya dapat dilakukan terhadap undang-undang, sementara pelanggaran hak warga seringkali terjadi melalui peraturan di bawah undang-undang atau tindakan aparat negara. Dengan adanya constitutional complaint, masyarakat kecil dapat memperoleh jalur hukum langsung tanpa harus menunggu adanya revisi undang-undang.

Kedua, dari perspektif supremasi konstitusi, constitutional complaint memperkuat posisi konstitusi sebagai hukum tertinggi yang tidak hanya mengikat norma abstrak, tetapi juga mengikat tindakan konkret negara. Hal ini akan menegaskan fungsi konstitusi sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan[51].

Ketiga, dari perspektif partisipasi warga negara, constitutional complaint memberi ruang lebih besar bagi masyarakat untuk mengontrol kekuasaan negara. Ia membuka peluang bagi individu untuk menjadi subjek aktif dalam menjaga konstitusi, bukan sekadar objek yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] A. Azis, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018).

[51] Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Dua Tahun Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2009), hlm. 103–118.

menunggu kebijakan negara. Hal ini sejalan dengan teori demokrasi partisipatif, di mana warga negara memiliki peran langsung dalam memastikan negara berjalan sesuai prinsip konstitusional.

4. Pendekatan Fiqh Siyasah dalam Konstitusionalisme

Fiqh siyasah merupakan cabang ilmu dalam khazanah Islam yang membahas tentang tata kelola negara, relasi antara penguasa dan rakyat, serta prinsip-prinsip keadilan dalam pengaturan kehidupan publik. Dalam konteks konstitusionalisme modern, fiqh siyasah dapat diposisikan sebagai salah satu perspektif normatif yang menawarkan kerangka etis dan filosofis mengenai bagaimana kekuasaan dijalankan serta bagaimana hak-hak warga negara harus dijamin[52].

Konstitusionalisme sendiri merujuk pada gagasan bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dasar (konstitusi) demi menjaga hak-hak fundamental warga dan mencegah terjadinya absolutisme. Secara epistemologis, fiqh siyasah memiliki kedekatan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme, terutama dalam hal pembatasan kekuasaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Misalnya, prinsip syura (musyawarah) dapat disejajarkan dengan gagasan demokrasi deliberatif, sementara prinsip al-‘adl (keadilan) dan maslahah (kemaslahatan) berfungsi sebagai fondasi etis yang mengarahkan penyusunan hukum agar berpihak pada kepentingan publik. Dengan demikian, fiqh siyasah tidak hanya mengatur legitimasi kekuasaan, tetapi juga memastikan bahwa

[52] M. Abdillah, “Konstitusi dalam Perspektif Fikih Siyasah: Kedaulatan dan Supremasi Hukum Syariah,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 4, no. 2 (2024): 301–327.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kekuasaan tersebut dijalankan untuk kemaslahatan rakyat, sesuai dengan tujuan syariat (maqashid al-shariah). Dalam praktik ketatanegaraan, pendekatan fiqh siyasah menekankan pada pertanggungjawaban moral dan hukum penguasa[53].

Konsep seperti al-imamah (kepemimpinan) dalam literatur klasik tidak hanya dipahami sebagai legitimasi politik, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Seorang pemimpin yang zalim atau mengabaikan hak rakyat dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip syariah, sehingga dalam perspektif ini terdapat mekanisme koreksi sosial maupun politik terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Mekanisme korektif ini sejalan dengan semangat konstitusionalisme modern yang memberikan ruang bagi warga untuk melakukan kontrol terhadap negara. Relevansi pendekatan fiqh siyasah dalam konstitusionalisme Indonesia terlihat dalam perdebatan mengenai urgensi constitutional complaint[54].

Ketika hak konstitusional warga dilanggar, fiqh siyasah menuntut adanya saluran keadilan yang dapat ditempuh oleh masyarakat. Prinsip hisbah, misalnya, memberikan legitimasi bagi warga untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah yang menyimpang dari prinsip keadilan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai fiqh siyasah ke dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] H. Rusyda, *Hak Warga Negara dalam Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

[54] H. Rusyda, *Hak Warga Negara dalam Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

kerangka hukum konstitusional, constitutional complaint dapat dipahami bukan sekadar mekanisme hukum, tetapi juga sebagai instrumen moral untuk menjaga amanah kekuasaan. Selain itu, fiqh siyasah juga menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif[55].

Hal ini penting dalam merumuskan desain constitutional complaint agar tidak hanya berfokus pada perlindungan individual, tetapi juga tetap memperhatikan aspek kemaslahatan umum. Konstitusionalisme dalam bingkai fiqh siyasah pada akhirnya bertujuan menciptakan tata kelola negara yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat, dengan memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah berada dalam batas-batas konstitusi dan nilai-nilai etika publik.

5. Relasi Counter-Hegemony, Judicial Review, dan Fiqh Siyasah

Dalam dinamika ketatanegaraan modern, proses pembuatan undang-undang tidak jarang mencerminkan dominasi kepentingan kelompok elite politik atau penguasa. Hal ini menimbulkan potensi marginalisasi terhadap aspirasi masyarakat luas, khususnya kelompok rentan. Dalam perspektif teori kritis, situasi ini dapat dipahami sebagai bentuk hegemoni, yakni dominasi ideologis maupun politis yang dilembagakan melalui hukum. Antonio Gramsci menyebut hegemoni sebagai mekanisme di mana penguasa tidak hanya mengendalikan melalui paksaan (coercion), tetapi juga membangun konsensus melalui perangkat

[55] M. S. Indah, *Analisis Fiqh Siyasah terhadap Pemikiran Sri Soemantri tentang Konstitusi* (Disertasi Doktor, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

hukum dan budaya[56].

Undang-undang yang lahir dalam konteks politik hegemonik sering kali lebih mencerminkan kepentingan penguasa ketimbang prinsip keadilan substantif. Pada titik inilah, judicial review berfungsi sebagai arena perlawanan legal atau counter-hegemonic struggle. Melalui mekanisme ini, warga negara atau kelompok masyarakat dapat menggugat legitimasi norma hukum yang dianggap tidak sejalan dengan konstitusi. Judicial review tidak hanya menjadi proses hukum formal, tetapi juga sarana politik hukum yang memungkinkan warga menegosiasikan ulang relasi kuasa dengan negara. Ia membuka ruang bagi kontrol horizontal, dari masyarakat terhadap penguasa—yang sebelumnya tersumbat dalam mekanisme demokrasi elektoral. Dalam hal ini, judicial review menjadi wadah perlawanan intelektual dan legal terhadap dominasi negara, serta instrumen untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional warga negara[57].

Di Indonesia mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi masih menyisakan keterbatasan. Judicial review lebih sering digunakan untuk menguji norma undang-undang secara abstrak, bukan untuk menanggapi keluhan konkret warga negara yang dirugikan langsung oleh tindakan aparatur negara. Akibatnya, akses warga untuk mencari keadilan konstitusional belum sepenuhnya terbuka. Di sinilah muncul wacana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[56] F. A. Wulandari, Y. W. R. Masykuroh, dan A. F. Furqon, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Penolakan Judicial Review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 3 (2024): 179–194.

[57] K. A. Saputro, *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

mengenai pentingnya constitutional complaint sebagai mekanisme hukum yang memungkinkan warga mengajukan pengaduan ketika hak konstitusional mereka dilanggar oleh kebijakan atau tindakan negara.

Jika judicial review dipahami sebagai ruang perlawanan legal yang mengoreksi produk hukum hegemonik, maka constitutional complaint dapat dilihat sebagai bentuk konkret dari strategi counter-hegemonic warga negara. Ia memperluas cakupan perlawanan legal, dari sekadar menguji norma ke arah pengawalan langsung terhadap perlakuan negara. Dengan adanya constitutional complaint, warga tidak hanya menjadi objek hukum, melainkan subjek aktif yang memiliki instrumen formal untuk menantang dominasi negara. Dalam kerangka pemikiran Islam, khususnya melalui fiqh siyasah, counter-hegemonic struggle ini menemukan legitimasi normatif-religius. Fiqh siyasah menekankan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip al-'adl (keadilan), maslahah (kemaslahatan), dan hisbah (pengawasan publik). Penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang, sebab kekuasaan pada hakikatnya merupakan titipan Allah yang harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Seorang khalifah atau pemimpin yang bertindak zalim dapat ditentang, bahkan dalam batas tertentu dicabut legitimasi kepemimpinannya[58].

Konsep hisbah dalam fiqh siyasah, yang memberi ruang bagi masyarakat untuk menegur dan mengontrol penguasa, memiliki relevansi

[58] I. Hamzah, "Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 Dilihat dari Perspektif Fiqih Siyasah: Respon Politik Hukum Masyarakat Sipil melalui Judicial Review UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat," *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law* (2022): 33–46.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kuat dengan constitutional complaint. Hisbah merupakan instrumen moral dan sosial dalam tradisi Islam untuk mengoreksi kebijakan atau tindakan yang menyimpang dari nilai keadilan. Dengan demikian, constitutional complaint dapat dipandang sebagai transformasi modern dari prinsip hisbah ke dalam mekanisme hukum formal negara. Ia bukan hanya saluran legal, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral warga dalam menjaga keadilan publik. Lebih jauh, fiqh siyasah juga memberikan landasan filosofis bagi perlawanan terhadap hegemoni negara. Prinsip syura (musyawarah) menegaskan pentingnya partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan[59].

Jika undang-undang lahir tanpa mempertimbangkan aspirasi rakyat, maka produk hukum tersebut kehilangan legitimasi moralnya. Begitu pula, prinsip maqashid al-shariah mengajarkan bahwa setiap kebijakan negara harus diarahkan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila suatu undang-undang justru melanggar lima tujuan pokok syariat ini, maka ia bertentangan dengan nilai-nilai fiqh siyasah dan patut ditantang melalui mekanisme hukum yang tersedia. Relasi antara judicial review, counter-hegemony, dan fiqh siyasah dengan demikian bersifat dialektis. Judicial review menyediakan forum formal bagi masyarakat untuk melawan hegemoni hukum negara; fiqh siyasah memberi legitimasi moral dan normatif bagi perlawanan tersebut; sedangkan constitutional complaint menjadi jembatan konkret yang

[59] M. Abdillah, "Konstitusi dalam Perspektif Fikih Siyasah: Kedaulatan dan Supremasi Hukum Syariah," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 4, no. 2 (2024): 301–327.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memungkinkan warga menuntut perlindungan hak konstitusional secara langsung[60].

Perlawanan legal melalui mekanisme ini bukanlah bentuk anarki, melainkan ekspresi dari upaya menegakkan amanah kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Dalam praktik global, negara-negara seperti Jerman, Korea Selatan, dan Turki telah membuktikan bahwa constitutional complaint mampu memperkuat perlindungan hak-hak warga. Model-model ini menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan konstitusional tidak melemahkan negara, tetapi justru memperkuat legitimasi konstitusi sebagai hukum tertinggi[61].

Adopsi constitutional complaint dengan inspirasi fiqh siyasah dapat menjadi strategi counter-hegemonic yang khas: menggabungkan instrumen hukum modern dengan nilai-nilai keadilan Islam. Dengan demikian, relasi counter-hegemony, judicial review, dan fiqh siyasah tidak hanya berada di ranah teoritis, melainkan dapat diwujudkan dalam praktik konstitusional melalui constitutional complaint. Ia berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi hak warga, dan memastikan bahwa negara benar-benar berfungsi sebagai pelayan masyarakat, bukan penguasa yang hegemonik. Dalam bingkai ini, warga negara tidak lagi ditempatkan sebagai pihak pasif, melainkan sebagai aktor aktif yang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] P. Windrawan, "Gagasan Judicial Review dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2013).

[61] N. Sa'adah, "Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi dan Konstitusi Khususnya dalam Menjalankan Constitutional Review," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 235–247.

moral untuk memastikan kekuasaan berjalan sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan[62].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[62] O. R. Fadjar, "Tinjauan Yuridis tentang Efektivitas Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi," *Journal Presumption of Law* 2, no. 1 (2020): 58–71.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pada dasarnya, penelitian hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada metode ilmiah. Tujuannya adalah untuk menghimpun, mengklasifikasikan, mengkaji, serta menafsirkan berbagai fakta dan hubungan yang terdapat dalam ranah hukum. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipahami sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Sistem norma tersebut mencakup asas-asas, kaidah, aturan hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran para ahli hukum[63].

Pendekatan normatif ini relevan dengan penelitian karena permasalahan yang dikaji lebih menekankan pada aspek teoritis dan normatif, bukan empiris. Penelitian ini tidak berfokus pada perilaku masyarakat dalam mempraktikkan hukum, melainkan pada bagaimana hukum dirumuskan, ditafsirkan, dan dijalankan dalam kerangka sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertumpu pada studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier[64]. Dengan menggunakan metode hukum normatif, penelitian ini berupaya untuk

[63] I. J. Rifa'i, "Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum," *Metodologi Penelitian Hukum* 6 (2023).

[64] Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menelaah secara mendalam kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menjalankan judicial review, serta relevansinya dengan gagasan counter-hegemonic strategy dalam bingkai teori hegemoni Antonio Gramsci dan fiqh siyasah. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengkaji kemungkinan pengembangan mekanisme constitutional complaint di Indonesia, sebagai salah satu bentuk perluasan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara[65].

B. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam Modul Bachtiar, pendekatan penelitian dipahami sebagai sudut pandang yang digunakan peneliti dalam menentukan batasan serta arah pembahasan. Pemilihan perspektif ini bertujuan untuk memperjelas inti dari suatu karya ilmiah. Dengan pendekatan yang tepat, peneliti dapat memperoleh informasi dari beragam sisi terkait persoalan hukum yang diteliti[66]. Secara umum, pendekatan penelitian merupakan metode yang dipakai untuk menganalisis dan memahami masalah dalam karya ilmiah. Dalam penelitian hukum normatif, peneliti dapat menggunakan lebih dari satu dari lima jenis pendekatan agar informasi yang diperoleh lebih komprehensif. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach)[67].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] J. R. P. KM dan P. Madura, "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Yustitia* 19, no. 2 (2018).

[66] Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, Metodologi Riset Hukum (MadiunSurakarta: Oase Pustaka Group, 2020), 8.

[67] J. Efendi dan P. Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua* (2022).

1. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

 Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian terhadap berbagai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks penelitian, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta sejumlah peraturan lain yang berhubungan dengan mekanisme judicial review. Melalui kajian ini, peneliti dapat memahami dasar hukum, kewenangan, serta batas-batas yang dimiliki Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan kerangka normatif yang jelas untuk menilai sejauh mana urgensi dan kemungkinan pengembangan mekanisme constitutional complaint dapat diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia.

2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

 Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali dan memperdalam konsep-konsep teoretis yang menjadi landasan dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengkaji konsep hegemoni dan counter-hegemoni yang berkaitan dengan dinamika kekuasaan dalam proses legislasi dan peradilan, serta konsep judicial review dan constitutional complaint yang berhubungan langsung dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Selain itu, penelitian ini juga menempatkan fiqh siyasah sebagai salah satu perspektif yang dapat memperkaya analisis, khususnya dalam melihat bagaimana prinsip-prinsip politik Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memandang keadilan, legitimasi hukum, dan perlindungan terhadap hak rakyat. Pendekatan konseptual memungkinkan peneliti tidak hanya terpaku pada teks hukum semata, tetapi juga pada gagasan dan teori yang mendasari praktik hukum dan politik.

3. Pendekatan Komparatif (comparative approach)

 Pendekatan komparatif dipakai untuk membandingkan praktik constitutional complaint di beberapa negara yang telah lebih dahulu menerapkannya, seperti Jerman, Korea Selatan, dan Turki. Melalui perbandingan ini, peneliti dapat mengetahui variasi mekanisme, dasar hukum, serta efektivitas constitutional complaint dalam menjamin perlindungan hak warga negara. Jerman, misalnya, dikenal sebagai negara dengan tradisi kuat dalam perlindungan konstitusional, sementara Korea Selatan dan Turki menghadirkan konteks berbeda yang bisa dijadikan bahan perbandingan. Hasil kajian komparatif ini diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia, baik dalam bentuk adaptasi, modifikasi, maupun penolakan terhadap aspek tertentu yang tidak sesuai dengan sistem hukum nasional.

4. Pendekatan Historis (historical approach)

 Pendekatan historis dilakukan untuk melacak perkembangan ide judicial review dan gagasan constitutional complaint di Indonesia dari waktu ke waktu. Dengan menelusuri sejarah, peneliti dapat memahami dinamika pemikiran, perdebatan, dan perubahan regulasi yang berkaitan dengan upaya perlindungan hak konstitusional. Misalnya, bagaimana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mekanisme judicial review mulai diakomodasi setelah amandemen UUD 1945, serta bagaimana wacana constitutional complaint mulai diperbincangkan oleh para ahli hukum, akademisi, maupun praktisi. Pendekatan ini bersifat opsional, tetapi penting untuk memberikan gambaran historis yang utuh mengenai proses perkembangan sistem hukum di Indonesia, sehingga pembahasan tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga kontekstual.

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum menjadi unsur penting yang menopang analisis dan argumentasi peneliti. Sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Kedua kategori ini saling melengkapi dalam memberikan dasar normatif sekaligus memperluas perspektif teoritis bagi penelitian[68].

1. Sumber Bahan Hukum Primer

 Sumber primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena berbentuk peraturan perundang-undangan atau dokumen resmi negara yang menjadi objek langsung dari penelitian. Dalam konteks penelitian ini, sumber primer mencakup:

 a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya pasal-pasal yang mengatur mengenai hak-hak konstitusional warga negara, prinsip kedaulatan hukum, serta

[68] J. R. P. KM dan P. Madura, "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Yustitia* 19, no. 2 (2018).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD.

b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, yang menjadi payung hukum operasional bagi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan fungsi judicial review.
c. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, khususnya putusan yang berkaitan dengan pengujian undang-undang yang menyentuh isu perlindungan hak-hak warga negara, serta putusan yang mengindikasikan kebutuhan mekanisme constitutional complaint.
d. Peraturan terkait lainnya, termasuk peraturan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia dan perlindungan konstitusional. Melalui bahan hukum primer ini, peneliti dapat memperoleh dasar normatif yang jelas, baik mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi maupun keterbatasan sistem hukum Indonesia dalam mengakomodasi constitutional complaint.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, atau analisis terhadap sumber primer. Sumber ini biasanya berasal dari karya ilmiah, jurnal, buku, maupun hasil penelitian yang relevan dengan topik. Dalam penelitian ini, sumber sekunder yang digunakan antara lain:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Literatur akademik mengenai judicial review dan constitutional complaint, baik dalam konteks Indonesia maupun perbandingan dengan negara lain seperti Jerman, Korea Selatan, dan Turki. Literatur ini membantu memberikan perspektif yang lebih luas mengenai kemungkinan penerapan constitutional complaint di Indonesia.
b. Kajian mengenai konsep hegemoni dan counter-hegemoni, terutama dalam pemikiran Antonio Gramsci, yang dapat digunakan untuk memahami dinamika kekuasaan dalam proses legislasi serta posisi warga negara dalam melawan dominasi kekuasaan melalui instrumen hukum.
c. Karya ilmiah tentang fiqh siyasah, yang berfungsi sebagai landasan normatif dan filosofis dari perspektif Islam mengenai konsep keadilan, legitimasi kekuasaan, dan perlindungan hak-hak rakyat. Pandangan ini memperkaya analisis dengan menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan ke dalam strategi counter-hegemonic melalui jalur hukum.
d. Artikel jurnal, skripsi, dan tesis yang relevan dengan tema penelitian, baik mengenai praktik judicial review di Indonesia maupun perdebatan akademis tentang perlunya constitutional complaint sebagai mekanisme baru dalam sistem hukum nasional.

Dengan menggabungkan sumber primer dan sekunder, penelitian ini memperoleh pijakan yang kokoh. Sumber primer memberikan legitimasi hukum yang bersifat normatif, sedangkan sumber sekunder

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menyajikan argumentasi teoritis serta analisis kritis yang memungkinkan peneliti menyusun strategi counter-hegemonic. Kedua jenis sumber ini juga saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana pendekatan fiqh siyasah dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan hak-hak warga negara melalui gagasan constitutional complaint di Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum diperoleh dengan menelusuri serta mendokumentasikan berbagai sumber, baik dari perpustakaan, toko buku, jaringan internet, maupun lembaga arsip[69]. Untuk memudahkan pengelolaan, digunakan teknik pencatatan berupa sistem kartu yang berfungsi menginventarisasi sekaligus mengklasifikasikan bahan sesuai dengan fokus permasalahan penelitian. Proses penelusuran mencakup kegiatan membaca, mengamati, mendengarkan, serta mencari informasi melalui media cetak maupun digital, guna menghimpun bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan juga bahan non-hukum yang relevan.

E. Teknik Analisi Data

Analisis data dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan secara kualitatif, yakni dengan menekankan pada penalaran logis dan sistematis dalam mengolah bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik primer maupun sekunder[70]. Teknik analisis ini bertujuan untuk menafsirkan data,

[69] R. Tahir, I. G. P. Astawa, A. Widjajanto, M. L. Panggabean, M. M. Rohman, N. P. P. Dewi, … dan S. R. Paminto, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik* (PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

[70] Y. Zaidah, "Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum melalui

menemukan pola hubungan antar-konsep, serta menyusun argumentasi yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Pertama, bahan hukum primer seperti UUD 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dianalisis menggunakan metode interpretasi hukum. Peneliti melakukan penafsiran terhadap norma-norma konstitusional, kewenangan lembaga peradilan konstitusi, serta kekosongan hukum terkait mekanisme constitutional complaint.

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem hukum positif Indonesia memberikan ruang bagi perlindungan hak konstitusional warga negara. Kedua, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal, buku, dan hasil penelitian dianalisis dengan cara mengidentifikasi konsep, teori, dan pendapat para ahli yang relevan. Misalnya, teori hegemoni dan counter-hegemoni dari Antonio Gramsci digunakan untuk memahami dinamika kekuasaan dalam proses legislasi dan peradilan. Konsep fiqh siyasah dianalisis sebagai perspektif normatif Islam yang menekankan pada keadilan, legitimasi kekuasaan, serta perlindungan hak rakyat. Dengan demikian, bahan hukum sekunder berfungsi untuk memperkaya penafsiran dan memberikan dasar teoritis yang kuat bagi penelitian. Ketiga, dilakukan analisis komparatif terhadap praktik constitutional complaint di negara lain, seperti Jerman, Korea Selatan, dan Turki. Analisis ini melibatkan identifikasi persamaan dan perbedaan dalam mekanisme, efektivitas, dan implikasi penerapannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pendekatan Ushuliyyah," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017): 143–159.

Hasil perbandingan tersebut kemudian diproyeksikan untuk menilai kemungkinan adopsi atau adaptasi constitutional complaint dalam sistem hukum Indonesia. Seluruh data yang diperoleh kemudian disusun dan dianalisis dengan pendekatan deduktif-induktif. Secara deduktif, peneliti menurunkan analisis dari teori dan konsep umum menuju temuan khusus yang relevan dengan kasus di Indonesia. Sedangkan secara induktif, peneliti menarik kesimpulan dari fakta empiris berupa putusan MK dan praktik hukum yang ada, untuk kemudian dihubungkan kembali dengan teori yang digunakan.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian hukum normatif sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam konteks ini, keabsahan data bukan hanya menyangkut kebenaran faktual, tetapi juga ketepatan penafsiran terhadap bahan hukum yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan beberapa strategi untuk menjamin validitas data[71].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pertama, keabsahan bahan hukum primer dijaga dengan merujuk langsung pada dokumen resmi negara yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Penggunaan dokumen resmi ini memastikan bahwa data yang dianalisis benar-benar bersumber dari ketentuan hukum yang berlaku, bukan dari interpretasi

[71] M. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram-NTB, 2020), 59–62.

sekunder yang berpotensi bias.

Kedua, untuk bahan hukum sekunder, keabsahan data dipastikan dengan memilih literatur yang kredibel dan relevan, baik berupa jurnal ilmiah, buku akademik, maupun hasil penelitian terdahulu. Peneliti mengutamakan sumber-sumber yang terbit melalui lembaga akademik atau penerbit bereputasi, serta penelitian yang telah melalui proses penilaian akademis (peer review). Dengan demikian, informasi yang digunakan dapat dipercaya dan sesuai dengan standar keilmuan.

Ketiga, dalam memastikan keabsahan interpretasi, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan antara bahan hukum primer dan sekunder, sehingga setiap penafsiran dapat diuji konsistensinya dari berbagai perspektif. Sementara triangulasi teori dilakukan dengan menerapkan beragam kerangka analisis, seperti teori hegemoni–counter-hegemoni, konsep judicial review dan constitutional complaint, serta fiqh siyasah. Dengan menguji data melalui beberapa teori, peneliti dapat meminimalkan bias dan menghasilkan analisis yang lebih objektif. Keempat, keabsahan data juga diperkuat melalui konsistensi dalam proses analisis. Peneliti menerapkan metode interpretasi hukum secara sistematis, mulai dari penafsiran gramatikal, historis, hingga teleologis, sehingga hasil penelitian tidak semata-mata bersifat subjektif, tetapi memiliki dasar argumentatif yang kokoh. Dengan strategi tersebut, keabsahan data dalam penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam skripsi Haekal Anam, penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang tersusun secara sistematis untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Proses dimulai dengan pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan. Setelah data terkumpul, peneliti mengolahnya dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Tahap selanjutnya adalah penyusunan laporan hasil penelitian, di mana peneliti melakukan analisis kualitatif secara lebih mendalam terhadap data yang telah diperoleh. Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut. Kesimpulan ini memuat temuan-temuan pokok sekaligus implikasi penelitian, sehingga dapat disajikan secara menyeluruh dan terstruktur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. URGENSI PENERAPAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan landasan konstitusional yang memberikan jaminan normatif terhadap perlindungan hak-hak konstitusional warga negara[72]. Ketentuan yang tersebar dalam berbagai pasal, khususnya Pasal 27 hingga Pasal 34 serta Pasal 28A hingga Pasal 28J[73], mengatur secara tegas berbagai hak fundamental yang melekat pada diri setiap warga negara. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak berserikat dan berkumpul, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial, serta hak atas pengakuan dan perlindungan hukum merupakan sebagian dari jaminan konstitusional yang diberikan[74].

Konstitusi Indonesia telah mengadopsi standar perlindungan hak asasi manusia yang relatif komprehensif. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada periode 1999 hingga 2002 membawa perubahan fundamental dalam struktur ketatanegaraan, termasuk penambahan bab khusus tentang hak asasi

[72] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 120–122.

[73] Pasal 27–34 dan Pasal 28A–28J UUD NRI 1945 merupakan ketentuan yang mengatur hak-hak warga negara, termasuk hak atas pekerjaan, penghidupan layak, berserikat, berkumpul, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, serta pengakuan dan perlindungan hukum. Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab X (Pasal 27–34) dan Bab XA (Pasal 28A–28J).

[74] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 89–92.

manusia[75]. Hal ini mencerminkan kesadaran konstitusional bahwa perlindungan hak warga negara merupakan elemen sentral dalam negara hukum yang demokratis[76].

Jaminan normatif yang tercantum dalam konstitusi tidak serta-merta terwujud dalam praktik ketatanegaraan. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara *das Sollen* (norma) dan *das Sein* (realitas) dalam implementasi perlindungan hak konstitusional[77]. Kesenjangan ini menjadi semakin terlihat ketika warga negara berhadapan dengan tindakan atau kebijakan otoritas publik yang melanggar hak konstitusional mereka, namun tindakan tersebut tidak memiliki dasar undang-undang yang dapat diuji melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Konstitusi[78].

Situasi ini menciptakan kondisi yang problematis dari perspektif perlindungan hukum. Konstitusi menjamin hak, tetapi tidak menyediakan mekanisme yang memadai untuk menegakkan hak tersebut ketika pelanggaran dilakukan oleh negara dalam bentuk tindakan konkret. Warga negara yang hak konstitusionalnya dilanggar oleh, misalnya, pernyataan pejabat publik yang diskriminatif atau kebijakan administratif yang sewenang-wenang, tidak memiliki saluran langsung untuk mengadukan pelanggaran tersebut ke lembaga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[75] Amandemen UUD 1945 dilakukan dalam empat tahap pada periode 1999–2002 (Sidang Umum MPR 1999, 2000, 2001, dan 2002). Perubahan fundamental tersebut antara lain menambahkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A–28J). Lihat Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 45–47.

[76] Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 56–58.

[77] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

[78] I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 3–5.

peradilan konstitusi[79].

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir konstitusi tertinggi hanya dapat bertindak ketika objek yang diuji berbentuk undang-undang. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 secara limitatif menetapkan empat kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang kesemuanya tidak secara eksplisit mencakup wewenang untuk menerima pengaduan konstitusional perorangan[80]. Akibatnya, ruang lingkup perlindungan hak konstitusional menjadi terbatas pada pengujian norma abstrak, bukan pada perlindungan terhadap tindakan konkret yang merugikan warga negara.

Keterbatasan ini mencerminkan orientasi sistem hukum Indonesia yang masih sangat bergantung pada pendekatan *norm control* (kontrol norma) daripada pendekatan *individual protection* (perlindungan individu)[81]. Pendekatan *norm control* memandang bahwa perlindungan hak konstitusional cukup dilakukan dengan memastikan bahwa undang-undang yang menjadi dasar tindakan negara tidak bertentangan dengan konstitusi. Jika undang-undangnya konstitusional, maka tindakan pelaksanaannya dianggap otomatis konstitusional pula[82].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[79] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2006), hlm. 75.

[80] asal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap UUD; (b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara; (c) memutus pembubaran partai politik; dan (d) memutus perselisihan hasil pemilu. Ketentuan ini tidak secara eksplisit memberikan wewenang constitutional complaint. Lihat UUD NRI 1945, Pasal 24C ayat (1).

[81] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 45–47.

[82] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 112–115.

Pandangan ini mengandung kelemahan mendasar karena mengabaikan kemungkinan bahwa tindakan pelaksanaan undang-undang dapat melanggar hak konstitusional warga negara meskipun undang-undang yang mendasarinya dinyatakan konstitusional. Sebaliknya, tindakan yang sama sekali tidak memiliki dasar undang-undang juga dapat melanggar hak konstitusional, namun tidak dapat diuji karena tidak ada undang-undang yang menjadi objek pengujian[83].

Kesenjangan antara jaminan konstitusional dan implementasi perlindungan hak juga terlihat dari minimnya akses warga negara terhadap peradilan konstitusi. Dalam sistem yang ada, hanya pihak-pihak tertentu dengan *legal standing* yang terbatas yang dapat mengakses Mahkamah Konstitusi[84]. Untuk perkara pengujian undang-undang, pemohon harus membuktikan adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, serta adanya hubungan kausal antara kerugian tersebut dengan berlakunya undang-undang yang diuji. Syarat ini sangat berat dipenuhi ketika pelanggaran hak bersumber dari tindakan konkret, bukan dari norma undang-undang itu sendiri.

Meskipun konstitusi Indonesia secara normatif memberikan jaminan perlindungan yang luas terhadap hak-hak konstitusional warga negara, implementasinya masih menghadapi tantangan serius. Ketiadaan mekanisme *constitutional complaint* menjadi salah satu faktor utama yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[83] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

[84] Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 56–58.

menyebabkan kesenjangan tersebut. Warga negara yang hak konstitusionalnya dilanggar oleh tindakan negara tidak memiliki jalur hukum yang efektif untuk mendapatkan keadilan konstitusional. Kondisi ini tidak hanya merugikan individu yang bersangkutan, tetapi juga melemahkan supremasi konstitusi secara keseluruhan.

1. **KETERBATASAN MEKANISME HUKUM YANG ADA**

Sistem hukum Indonesia saat ini menyediakan beberapa jalur hukum bagi warga negara yang merasa haknya dilanggar oleh negara. Namun, setiap jalur tersebut memiliki keterbatasan fundamental ketika dihadapkan pada pelanggaran hak konstitusional yang tidak bersumber dari undang-undang. Analisis terhadap masing-masing mekanisme hukum yang ada perlu dilakukan untuk memahami secara komprehensif mengapa *constitutional complaint* menjadi kebutuhan yang mendesak.

Pertama, mekanisme *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Kewenangan utama Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam praktiknya, mekanisme ini telah berhasil mengakomodasi sebagian dari spirit *constitutional complaint*, terutama melalui pengembangan doktrin *legal standing* yang mensyaratkan adanya *causal verband* atau hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional pemohon dengan berlakunya undang-undang yang diuji[85].

[85] Mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 hanya terbatas pada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, dan tidak mencakup pengujian tindakan pejabat atau kebijakan administratif. Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Apabila terdapat tindakan pemerintah yang melanggar hak konstitusional warga dan tindakan tersebut didasarkan pada suatu undang-undang, maka undang-undang itulah yang dapat diuji ke Mahkamah Konstitusi. Jika permohonan dikabulkan, tindakan pemerintah tersebut otomatis menjadi inkonstitusional karena landasan hukumnya dibatalkan[86].

Masalah krusial muncul ketika suatu otoritas publik melakukan tindakan atau kebijakan tanpa dasar undang-undang yang dapat diuji konstitusionalitasnya. Dalam situasi ini, warga negara tidak memiliki saluran untuk mempersoalkan tindakan tersebut ke Mahkamah Konstitusi karena objek pengujian di Mahkamah Konstitusi terbatas pada "undang-undang", bukan pada tindakan pejabat, kebijakan administratif, atau program pemerintah[87]. Sebagaimana diakui secara resmi oleh Pan M. Faiz, Kepala Biro Humas Mahkamah Konstitusi, bahwa terkait mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara melalui upaya *constitutional complaint*, hal tersebut masih belum diatur dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi[88].

Kedua, mekanisme praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Praperadilan merupakan instrumen hukum yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak tersangka atau terpidana dalam proses peradilan pidana, khususnya terkait sah atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[86] I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 45–47.

[87] Lilik Mulyadi, *Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 55–57.

[88] Pan Mohamad Faiz, "Masa Depan Constitutional Complaint," *Majalah Konstitusi* No. 165 (November 2020): hlm. 116

tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan. Namun, penelitian akademik menunjukkan bahwa praperadilan di Indonesia seringkali gagal menjadi instrumen yang efektif untuk melindungi hak-hak konstitusional[89]. Keterbatasan ruang lingkup praperadilan yang hanya mencakup aspek-aspek prosedural tertentu dalam proses pidana, serta tidak adanya mekanisme sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang ditemukan, menyebabkan lembaga ini tidak mampu menjangkau berbagai bentuk pelanggaran hak konstitusional yang lebih luas.

Ketiga, gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN memiliki kewenangan untuk menguji keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final[90]. Namun, kewenangan PTUN terbatas pada pengujian berdasarkan hukum administrasi, bukan berdasarkan konstitusi. Artinya, PTUN hanya dapat membatalkan suatu keputusan tata usaha negara jika keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi tidak dapat menyatakan suatu keputusan inkonstitusional karena bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara. Sebagaimana dikemukakan oleh anggota Komisi III DPR M. Nasir Djamil, sistem hukum di Indonesia sebenarnya telah menyediakan berbagai jalur bagi warga negara yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[89] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 210–212.

[90] Gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) hanya dapat menguji keputusan tata usaha negara berdasarkan hukum administrasi, bukan berdasarkan konstitusi. PTUN tidak berwenang menyatakan suatu keputusan inkonstitusional karena bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara. Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

merasa dirugikan oleh kebijakan atau tindakan lembaga negara, termasuk melalui PTUN, peradilan umum, hingga peradilan HAM[91]. Namun, ketersediaan jalur-jalur ini tidak serta-merta menutup kebutuhan akan *constitutional complaint*, karena masing-masing memiliki keterbatasan yurisdiksi material. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah bagaimana jika kerugian tersebut berkaitan dengan aspek konstitusional yang tidak tertampung dalam ranah administrasi semata.

Keempat, sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi. Secara tekstual, SKLN adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi yang paling mendekati konsep *constitutional complaint*. Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa pemohon dalam SKLN adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dengan kata lain, warga negara perorangan, badan hukum, atau kelompok masyarakat adat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan SKLN[92]. Pembatasan ini didasarkan pada *original intent* para perancang konstitusi yang merancang SKLN sebagai mekanisme

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[91] Pernyataan M. Nasir Djamil, Anggota Komisi III DPR RI, menegaskan bahwa meskipun sistem hukum Indonesia telah menyediakan berbagai jalur hukum (termasuk PTUN dan peradilan umum), ketersediaan jalur-jalur ini tidak menutup kebutuhan akan constitutional complaint karena masing-masing memiliki keterbatasan yurisdiksi material. Lihat pernyataan Nasir Djamil dalam sidang pengujian Undang-Undang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi, 21 Agustus 2025 , serta keterangan resmi DPR RI dalam Perkara Nomor 210/PUU-XXIII/2025, 29 Januari 2026 .

[92] Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi membatasi pemohon hanya pada lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Warga negara perorangan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan SKLN. DPR RI menegaskan bahwa pembatasan ini konsisten dengan original intent perumus UUD 1945 yang merancang SKLN sebagai mekanisme inter-organ dispute (penyelesaian sengketa horizontal antar lembaga negara), bukan sebagai sarana pengaduan individual warga negara terhadap negara. Lihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 61 ayat (1); serta keterangan resmi DPR RI dalam Perkara Nomor 210/PUU-XXIII/2025, 29 Januari 2026

penyelesaian sengketa horizontal antar lembaga negara, bukan sebagai sarana pengaduan individual warga negara terhadap negara.

Kelima mekanisme hukum yang telah diuraikan di atas *judicial review*, praperadilan, gugatan PTUN, SKLN, serta jalur peradilan umum dan peradilan HAMmasing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, kesemuanya memiliki kelemahan bersama yaitu tidak dirancang secara khusus untuk menangani pelanggaran hak konstitusional yang bersumber dari tindakan konkret otoritas publik. Tidak ada satu pun mekanisme yang secara spesifik memberikan kewenangan kepada warga negara untuk mengadukan secara langsung pelanggaran hak konstitusionalnya ke Mahkamah Konstitusi[93].

Keterbatasan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menyisakan "ruang hampa" dalam perlindungan hak konstitusional. Ruang hampa ini menjadi semakin problematis ketika dikaitkan dengan prinsip *rechtsstaat* (negara hukum) yang dianut Indonesia, yang mensyaratkan bahwa setiap tindakan negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk secara konstitusional. Jika suatu tindakan negara yang melanggar hak konstitusional tidak dapat diuji karena tidak berbentuk undang-undang, maka prinsip *rechtsstaat* tersebut tidak terpenuhi secara utuh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[93] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 134–136.

2. KASUS-KASUS KONKRET YANG MEMBUTUHKAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT

Untuk memahami urgensi *constitutional complaint* secara lebih konkret dan tidak sekadar sebagai wacana akademik, perlu dikaji kasus-kasus aktual yang menggambarkan secara nyata "ruang kosong" dalam sistem perlindungan hak konstitusional di Indonesia. Tiga kasus yang diangkat dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi memberikan ilustrasi yang sangat jelas tentang kebutuhan mendesak akan mekanisme ini.

Kasus pertama berkaitan dengan pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada tahun 2025 terkait upaya penulisan ulang sejarah kerusuhan Mei 1998[94]. Menteri tersebut menyampaikan pernyataan yang menyangkal bukti pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam tragedi tersebut. Bagi Fatia Nadia, yang merupakan pendamping korban tragedi 1998 dan salah satu pemohon dalam Perkara Nomor 210/PUU-XXII/2025, pernyataan tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan pejabat negara yang melukai martabat korban. Namun, warga negara tidak memiliki saluran untuk mempersoalkan tindakan tersebut ke Mahkamah Konstitusi karena pernyataan seorang menteri bukanlah "undang-undang" yang dapat diuji secara materiil, padahal dampaknya luas dan melekat pada jabatan publik yang

[94] Tempo.co, "Fadli Zon: Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Bukan Proyek Tergesa-gesa," diakses 5 April 2026 https://www.tempo.co/politik/fadli-zon-penulisan-ulang-sejarah-indonesia-bukan-proyek-tergesa-gesa-2051944#google_vignette

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

diembannya[95].

Pertanyaan konstitusional yang muncul adalah melalui mekanisme apa warga negara dapat mencari keadilan konstitusional dalam situasi seperti ini PTUN hanya dapat menguji keputusan tata usaha negara, sementara pernyataan menteri yang bersifat politis sulit dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara. Apakah melalui *judicial review* ke Mahkamah Agung Mahkamah Agung hanya dapat menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, bukan terhadap konstitusi. Dengan demikian, warga negara tidak memiliki jalur hukum yang jelas untuk mempersoalkan pernyataan pejabat publik yang melukai hak konstitusional korban tragedi nasional.

Kasus kedua berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh pemerintah tanpa dasar undang-undang yang spesifik. Program ini menjadi sorotan karena pelaksanaannya dilaporkan berlangsung secara serampangan hingga menimbulkan kasus keracunan dan korban di sejumlah daerah. Secara teknis, Mahkamah Konstitusi tidak dapat menilai konstitusionalitas program tersebut melalui mekanisme *judicial review* karena tidak ada undang-undang yang menjadi dasar program tersebut yang dapat diuji[96]. Padahal, program ini menyangkut hak konstitusional anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[95] Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Tragedi Mei 1998 dan Kekerasan terhadap Perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2002).

[96] BBC News Indonesia, "Gelombang demo MBG di berbagai daerah: Dari kasus keracunan hingga protes menu tak sesuai," diakses 5 April 2026, https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0rj9k29gqgo

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Meskipun secara teoretis terdapat upaya hukum lain yang dapat ditempuh warga, seperti *citizen lawsuit* atau pengaduan ke kepolisian, opsi-opsi tersebut menghadapi kendala praktis yang signifikan. Program MBG dikelola oleh dua institusi yang memiliki fungsi pertahanan dan keamanan, yakni Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menimbulkan potensi konflik kepentingan yang serius, karena institusi yang sama yang bertugas mengawal program juga bertugas menerima pengaduan dari masyarakat yang dirugikan oleh program tersebut. Selain itu, kondisi ini dapat memicu trauma masa lalu masyarakat terkait ancaman keamanan bagi warga yang bersuara kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Kasus ketiga bersumber dari perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah 2024 (Perkara Nomor 284/PHPU.GUB-XXIII/2025). Dalam kasus ini, pasangan calon nomor urut 1 (Ahmad Ali-Abdul Karim) mendalilkan adanya pelanggaran administrasi berupa penghalangan hak konstitusional warga negara untuk memilih secara sistematis dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon petahana. Petahana Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura (calon nomor urut 3), diduga melakukan pelanggaran berupa pergantian 127 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanpa izin, yang kemudian dilantik keesokan harinya. Tindakan ini dilakukan tanpa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

izin, dan ketika diketahui bahwa hal tersebut dilarang, petahana Gubernur akhirnya membatalkan surat keputusan tersebut dan baru mengajukan izin kepada Menteri Dalam Negeriizin yang baru keluar hampir satu bulan kemudian[97].

Lebih dari itu, Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pilkada hanya mengatur larangan mutasi pejabat, namun dalam kasus ini petahana Gubernur tidak hanya melakukan mutasi, tetapi juga promosi dan pengukuhan jabatan. Total pejabat yang terkena kebijakan tersebut berjumlah 389 orang[98], terdiri dari 125 pejabat administrator dan 64 pejabat pengawas. Kasus ini menarik karena menunjukkan bagaimana tindakan administratif pejabat publikyang tidak selalu bersumber dari undang-undangdapat melanggar hak konstitusional warga negara secara masif. Dalam sistem saat ini, satu-satunya pintu masuk untuk mempersoalkan hal ini adalah melalui jalur Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang sangat terbatas waktunya dan hanya dapat dilakukan oleh pasangan calon, bukan oleh warga negara yang hak pilihnya terhalang secara individual.

Ketiga kasus di atas memiliki pola yang sama: terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara, pelanggaran tersebut dilakukan oleh pejabat publik atau lembaga negara, namun tidak ada mekanisme

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[97] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Ahmad Al Jufri Dalilkan Adanya Pelanggaran Administratif dalam Pilgub Sulawesi Tengah," 13 Januari 2025, diakses 5 April 2026, https://www.mkri.id/berita/ahmad-al-jufri-dalilkan-adanya-pelanggaran-administratif-dalam-pilgub-sulawesi-tengah-22178

[98] M. Yasin Al-Arif, "Urgensi Constitutional Complaint dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 3 (2018), hlm. 430–432.

hukum yang secara tepat dan efektif dapat menyelesaikan pelanggaran tersebut. Dalam kasus pernyataan menteri, tidak ada mekanisme untuk menguji konstitusionalitas pernyataan pejabat publik. Dalam kasus Program MBG, tidak ada mekanisme untuk menguji konstitusionalitas kebijakan publik yang tidak berdasar undang-undang. Dalam kasus Pilkada Sulawesi Tengah, tidak ada mekanisme bagi warga negara yang hak pilihnya terganggu untuk mengajukan pengaduan secara individual. Semua kasus ini secara gamblang menunjukkan bahwa *constitutional complaint* bukanlah sekadar konsep akademik yang abstrak, melainkan kebutuhan praktis yang mendesak dalam sistem hukum Indonesia.

3. **PRAKTIK CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM JUDICIAL REVIEW**

Fakta empiris yang sangat menarik dan memperkuat urgensi *constitutional complaint* adalah fenomena penyamaran yang terjadi dalam praktik peradilan konstitusi di Indonesia. Banyak perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan substansi *constitutional complaint* meskipun secara formal dikemas sebagai permohonan *judicial review* (pengujian undang-undang). Fenomena ini terjadi karena tidak adanya mekanisme *constitutional complaint* yang eksplisit, sehingga para pemohon "memaksakan" dalil-dalil mereka ke dalam kewenangan pengujian undang-undang yang tersedia sebagai satu-satunya pintu masuk untuk mengakses peradilan konstitusi[99].

[99] M. Yasin Al-Arif, "Urgensi Constitutional Complaint dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 3 (2018), hlm. 430–432.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Penelitian akademik telah mengidentifikasi beberapa perkara penting yang substansinya sebenarnya adalah *constitutional complaint* namun diajukan sebagai *judicial review*. Beberapa perkara yang tercatat antara lain Perkara Nomor 16/PUU-VI/2008[100], Perkara Nomor 102/PUU-VII/2009[101], dan Perkara Nomor 140/PUU-XIII/2015[102]. Dalam perkara-perkara ini, para pemohon sebenarnya mengeluhkan tindakan atau keputusan pejabat publik yang melanggar hak konstitusional mereka, namun karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili tindakan pejabat secara langsung, mereka terpaksa "mencari-cari" pasal dalam undang-undang yang menjadi dasar tindakan tersebut untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi.

Strategi hukum ini dapat disebut sebagai strategi "memaksakan diri" (*forcing strategy*) karena para pemohon dan kuasa hukumnya sadar

[100] Perkara Nomor 16/PUU-VI/2008 merupakan salah satu contoh perkara yang secara substansial merupakan *constitutional complaint* namun diajukan sebagai pengujian undang-undang. Perkara ini diajukan oleh Polycarpus Budihari Priyanto pada 15 Agustus 2008 untuk menguji Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945. *Lihat* Portal Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2008, Perkara Nomor 16/PUU-VI/2008.

[101] Perkara Nomor 102/PUU-VII/2009 diajukan oleh Refly Harun dan Maheswara Prabandono untuk menguji Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Para pemohon sebenarnya mengeluhkan ketidakmampuan mereka menggunakan hak pilih karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili tindakan KPU secara langsung, mereka terpaksa menguji pasal-pasal dalam undang-undang yang menjadi dasar tindakan tersebut. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 ; serta Rita, Penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Paspor dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 (Tesis, Universitas Islam Jakarta, 2011), hlm. 12-15

[102] Perkara Nomor 140/PUU-XIII/2015 merupakan contoh lain dari fenomena penyamaran constitutional complaint. Dalam perkara ini, para pemohon mengeluhkan tindakan atau keputusan pejabat publik yang melanggar hak konstitusional mereka, namun karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili tindakan pejabat secara langsung, mereka "mencari-cari" pasal dalam undang-undang yang menjadi dasar tindakan tersebut untuk diuji. Lihat Josua Satria Collins dan Pan Mohamad Faiz, "Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara," Jurnal Konstitusi Vol. 15, No. 4 (Desember 2018): hlm. 698-700.

bahwa sebenarnya substansi perkara mereka tidak sepenuhnya cocok dengan format *judicial review*. Namun, karena tidak ada jalur lain yang tersedia, mereka tetap menempuh jalur tersebut dengan risiko permohonan ditolak karena alasan formal. Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan riil di masyarakat akan mekanisme *constitutional complaint*, di mana warga negara dapat langsung mengadukan pelanggaran hak konstitusionalnya tanpa harus "memaksakan" dalilnya ke dalam format hukum yang tidak dirancang untuk itu.

Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008, dalam ceramah kuncinya pada Focus Group Discussion bertajuk "Gagasan Kewenangan Pengaduan Konstitusional dan Desain Kelembagaannya di MK" pada 29 November 2025, menyebutkan bahwa *constitutional complaint* merupakan salah satu dari sekian banyak isu yang berkembang dalam bidang hukum konstitusi. Menurut Jimly, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi sangat berkaitan dengan penerapan *constitutional complaint* di Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari peran hakim konstitusi untuk menjawab tantangan, kebutuhan, dan dinamika yang terjadi di masyarakat[103].

Pernyataan Jimly yang paling penting dan memiliki bobot otoritatif yang tinggi adalah: "Maka sembilan tiang konstitusi ini (sembilan hakim konstitusi) dapat berijtihad untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Oleh karena itu, boleh bagi hakim-hakim terkait

[103] Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Kewenangan Pengaduan Konstitusional dan Desain Kelembagaannya di MK," disampaikan dalam Focus Group Discussion, 29 November 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kewenangan *constitutional complaint* ini berijtihad dan berkreativitas atas persoalan ini. Bahwa ide ini bagian dari perkembangan kebutuhan zaman." Pernyataan ini sangat signifikan karena datang dari tokoh kunci yang ikut merancang sistem peradilan konstitusi di Indonesia. Jimly secara eksplisit mendorong para hakim konstitusi untuk menggunakan kreativitas dan ijtihad hukum dalam merespon kebutuhan zaman, termasuk dalam hal penerapan *constitutional complaint*.

Selain fenomena penyamaran substansi, data kuantitatif juga menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk mengakses peradilan konstitusi. Berdasarkan data di laman resmi Mahkamah Konstitusi, sepanjang tahun 2025 tercatat 284 perkara pengujian undang-undang. Angka ini menunjukkan beban kerja Mahkamah Konstitusi yang sudah cukup berat. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo sendiri mengakui bahwa "tanpa kewenangan ini saja, perkara yang masuk ke MK sudah banyak". Namun, peningkatan jumlah perkara ini justru dapat dibaca sebagai argumen yang bersifat *double-edged*[104].

Di satu sisi, tingginya jumlah perkara menunjukkan gereget masyarakat untuk mencari keadilan konstitusional. Masyarakat tidak pasif menerima pelanggaran hak konstitusional; mereka secara aktif menggunakan jalur hukum yang tersedia, meskipun jalur tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan substansi pengaduan mereka. Di sisi lain, tingginya jumlah perkara juga menimbulkan kekhawatiran tentang

[104] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 120–122.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kapasitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi jika *constitutional complaint* diterapkan. Kekhawatiran ini tidak dapat diabaikan, namun juga tidak seharusnya menjadi alasan untuk menolak *constitutional complaint* secara keseluruhan. Pengalaman negara lain seperti Jerman menunjukkan bahwa *constitutional complaint* dapat dijalankan dengan desain kelembagaan yang tepat, termasuk penerapan prinsip *subsidiarity* (keharusan menempuh upaya hukum biasa terlebih dahulu) dan mekanisme penyaringan perkara (*filtering mechanism*).

Fenomena penyamaran *constitutional complaint* dalam perkara *judicial review* memiliki implikasi penting terhadap kualitas peradilan konstitusi. Pertama, pemaksaan substansi ke dalam format yang tidak tepat dapat menurunkan kualitas argumentasi hukum karena para pihak harus "memutar balikkan" fakta agar sesuai dengan kerangka *judicial review*. Kedua, hakim konstitusi harus bekerja ekstra untuk "membongkar" substansi sebenarnya dari perkara yang diajukan, yang seringkali tersembunyi di balik dalil-dalil pengujian undang-undang. Ketiga, putusan yang dihasilkan mungkin tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan pemohon karena Mahkamah Konstitusi terbatas pada pembatalan undang-undang, padahal yang dibutuhkan pemohon adalah pernyataan bahwa suatu tindakan pejabat tertentu adalah inkonstitusional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. PEMBANGKANGAN TERHADAP PUTUSAN MK DAN IMPLIKASINYA

Salah satu argumen paling kuat untuk mendukung penerapan *constitutional complaint* adalah fakta bahwa bahkan putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah bersifat final dan mengikat (*final and binding*) serta berlaku untuk semua (*erga omnes*) seringkali tidak dipatuhi oleh para pejabat penyelenggara negara. Fenomena pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan kelemahan sistemik dalam mekanisme penegakan konstitusi saat ini. Jika putusan Mahkamah Konstitusi saja diabaikan, bagaimana dengan hak-hak konstitusional warga negara yang bahkan tidak pernah sampai ke meja persidangan Mahkamah Konstitusi karena keterbatasan kewenangan lembaga tersebut[105].

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Susi Dwi Harijanti[106], memberikan contoh nyata tentang pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat sepanjang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[105] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 87–90.

[106] Pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan kelemahan sistemik dalam mekanisme penegakan konstitusi saat ini. Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijanti, menyoroti kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan bahwa lembaga negara tidak patuh dalam melaksanakan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Menurut Susi, fenomena ini mengancam prinsip negara hukum dan demokrasi serta memperlemah posisi cabang kekuasaan kehakiman. Lihat "Guru Besar HTN: Lembaga Negara Semakin Tidak Patuh pada Putusan MK," aktualitas.id, 17 November 2025, https://aktualitas.id/berita/nasional/2025/11/17/guru-besar-htn-lembaga-negara-semakin-tidak-patuh-pada-putusan-mk/.

tidak dilakukan perbaikan dalam proses pembentukannya. Namun, alih-alih melakukan pembahasan ulang sebagaimana diminta oleh Mahkamah Konstitusi, pemerintah dan DPR justru mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk memasukkan metode omnibus. Setelah itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai manuver untuk melegitimasi kebijakan yang seharusnya diperbaiki proses pembentukannya. Tindakan ini merupakan bentuk pembangkangan terstruktur terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh dua lembaga negara sekaligus, yaitu eksekutif dan legislatif[107].

Kasus lain yang lebih baru adalah pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang melarang wakil menteri merangkap jabatan. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa aturan tersebut sebenarnya sudah lama diputuskan, yakni sejak Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang dibacakan pada 11 Agustus 2020. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pertimbangan hukum putusan sebelumnya memiliki kekuatan hukum mengikat karena merupakan bagian dari putusan Mahkamah Konstitusi yang secara konstitusional bersifat final. Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan waktu 2 tahun kepada

[107] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam proses pembentukannya. Mahkamah Konstitusi memberi batas waktu 2 tahun sejak putusan ditetapkan. Apabila dalam rentang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, UU Cipta Kerja otomatis menjadi inkonstitusional secara permanen. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pemerintah untuk menarik para wakil menterinya dari jabatan rangkap sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Setelah putusan tersebut diucapkan, jumlah wakil menteri yang merangkap jabatan justru bertambah, bukan berkurang. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, yang diangkat menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan Komisaris Utama PT Telkom. Dalam penjelasannya, Angga Raka mengaku bahwa posisi yang dirangkapnya adalah "penugasan", dan ia tidak mendapat fasilitas tambahan atas rangkap jabatannya tersebut. Argumentasi "penugasan" ini menunjukkan bagaimana pejabat publik dengan mudah dapat menghindari akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan rekayasa konseptual. Dengan menyebut suatu jabatan sebagai "penugasan" bukan "rangkap jabatan", pejabat tersebut mengklaim bahwa tindakannya tidak termasuk dalam cakupan putusan Mahkamah Konstitusi[108].

Pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi juga dilakukan oleh lembaga politik seperti partai politik. Mahkamah Konstitusi

[108] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 28 Agustus 2025 menegaskan bahwa wakil menteri dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan-perusahaan BUMN. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri diperlukan agar mereka fokus pada penanganan urusan kementerian. MK memberikan waktu 2 tahun kepada pemerintah untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Lihat "Putusan MK: Menteri dan Wakil Menteri Tidak Dapat Merangkap Jabatan Lain," tvOnenews, 17 September 2025, https://www.tvonenews.com/berita/nasional/371861-putusan-mk-menteri-dan-wakil-menteri-tidak-dapat-merangkap-jabatan-lain ; Singgih Wiryono, "3 Wamen Jadi Komisaris Telkom, Pemohon di MK: Mental Pejabat Melanggar Hukum," Kompas.com, 17 September 2025, https://nasional.kompas.com/read/2025/09/17/11292951/3-wamen-jadi-komisaris-telkom-pemohon-di-mk-mental-pejabat-melanggar-hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

menetapkan melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 bahwa pemilihan umum lokal dan nasional harus dipisah dengan jeda waktu dua tahun[109]. Reaksi terhadap putusan ini sangat keras, terutama dari partai-partai politik yang merasa dirugikan. Partai Nasdem, misalnya, menyebut bahwa Mahkamah Konstitusi telah "mencuri kedaulatan rakyat". Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem, Lestari Moerdijat, menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan problematik ketatanegaraan yang dapat menimbulkan ketidakpastian bernegara. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi telah menjadi *negative legislator* sendiri yang bukan merupakan kewenangannya dalam sistem hukum demokratis[110].

Sementara itu, Partai Golkar melalui Wakil Ketua Umum Adies Kadir menilai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan serta memunculkan ketidakpastian hukum[111]. Sikap tegas juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[109] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menetapkan bahwa pemilihan umum lokal dan nasional harus dipisah dengan jeda waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan. Putusan ini akan diberlakukan mulai Pemilu 2029. Lihat "Sarmuji; Partai Golkar akan Segera Kaji putusan MK yang pisahkan jadwal Pemilu," Kabar Golkar, 30 Juni 2025, https://kabargolkar.com/read/kabar_nasional/39631/sarmuji-partai-golkar-akan-segera-kaji-putusan-mk-yang-pisahkan-jadwal-pemilu.

[110] Partai NasDem melalui Anggota Majelis Tinggi Lestari Moerdijat menyatakan bahwa putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak mempunyai kekuatan mengikat dan merupakan putusan inkonstitusional. NasDem menilai MK telah memasuki ranah kewenangan legislatif karena mengubah norma hukum. *Lihat* Fika Nurul Ulya, "NasDem: Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Tak Berkekuatan Mengikat," *Kompas.com*, 30 Juni 2025, https://nasional.kompas.com/read/2025/06/30/21412891/nasdem-putusan-mk-soal-pemisahan-pemilu-tak-berkekuatan-mengikat

[111] Partai Golkar melalui Wakil Ketua Umum Adies Kadir menilai putusan MK tersebut berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan serta memunculkan ketidakpastian hukum. Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, menyatakan bahwa partainya akan mengkaji putusan tersebut dan menegaskan bahwa putusan MK tidak akan menghalangi DPR untuk melakukan revisi undang-undang. *Lihat* "Sarmuji; Partai Golkar akan Segera Kaji putusan MK

Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal yang menyebut bahwa Mahkamah Konstitusi telah melampaui batas konstitusional. Pernyataan-pernyataan dari para elit partai politik ini menunjukkan bahwa resistensi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya terjadi di tingkat implementasi kebijakan, tetapi juga di tingkat wacana dan ideologi. Partai-partai politik secara terbuka mempertanyakan legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi, yang seharusnya bersifat final dan mengikat[112].

Fakta pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki dua implikasi penting terhadap urgensi *constitutional complaint*. *Implikasi pertama* adalah bahwa jika putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pengujian undang-undang saja sering diabaikan oleh lembaga negara dan partai politik, maka bagaimana dengan hak-hak konstitusional warga negara yang tidak memiliki "kekuatan prosedural" untuk sampai ke Mahkamah Konstitusi? Warga negara yang hak konstitusionalnya dilanggar oleh tindakan pejabat publik yang tidak memiliki dasar undang-undang saat ini tidak memiliki mekanisme apa pun untuk mempersoalkan pelanggaran tersebut. Mereka tidak dapat mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi karena tidak ada undang-undang yang dapat diuji. Mereka tidak dapat mengajukan gugatan ke PTUN karena PTUN tidak berwenang menguji berdasarkan konstitusi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang pisahkan jadwal Pemilu," *Kabar Golkar*, 30 Juni 2025.

[112] Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Wakil Ketua Umum Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut bahwa Mahkamah Konstitusi telah melampaui batas konstitusional. Resistensi dari para elit partai politik ini menunjukkan bahwa perlawanan terhadap putusan MK tidak hanya terjadi di tingkat implementasi kebijakan, tetapi juga di tingkat wacana dan ideologi. *Lihat* "Guru Besar HTN: Lembaga Negara Semakin Tidak Patuh pada Putusan MK," *aktualitas.id*, 17 November 2025

Dengan demikian, mereka tidak memiliki akses sama sekali ke keadilan konstitusional[113]. *Constitutional complaint* justru dapat menjadi mekanisme untuk "mengingatkan" negara bahwa setiap pelanggaran hak konstitusional, sekecil apa pun, dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan berpotensi menghasilkan putusan yang mengikat.

Implikasi kedua adalah bahwa resistensi politik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa pertarungan sesungguhnya dalam penegakan konstitusi bukan hanya di ranah hukum, tetapi juga di ranah kekuasaan dan hegemoni. Para pejabat negara dan partai politik yang merasa dirugikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tidak segan-segan untuk secara terbuka menolak atau mengabaikan putusan tersebut. Dalam perspektif sosiologi politik, pembangkangan ini adalah bentuk "perang posisi" (*war of position*) dari kekuatan-kekuatan hegemonik yang ingin mempertahankan status quo dan menolak perubahan yang dibawa oleh putusan Mahkamah Konstitusi. *Constitutional complaint* dapat menjadi "senjata konstitusional" bagi warga negara untuk melawan hegemoni negara yang tidak konstitusional. Dengan adanya *constitutional complaint*, warga negara tidak hanya menjadi objek pasif dari kebijakan negara, tetapi juga menjadi subjek aktif yang dapat mengontrol dan menguji konstitusionalitas tindakan negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[113] M. Yasin Al-Arif, "Urgensi Constitutional Complaint dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 3 (2018), hlm. 440–442.

5. PEMBELAJARAN KOMPARATIF DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI

Untuk memahami urgensi *constitutional complaint* secara lebih komprehensif dan tidak sekadar normatif, perlu dilakukan kajian komparatif terhadap praktik di negara-negara yang telah lebih dahulu menerapkan mekanisme ini. Studi komparatif dengan Jerman dan Korea Selatandua negara yang sistem hukumnya sering menjadi rujukan dalam pembahasan *constitutional complaint* di Indonesiamenunjukkan bahwa mekanisme ini bukan hanya mungkin diterapkan, tetapi juga telah terbukti efektif dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara[114].

Jerman merupakan negara yang paling identik dengan *constitutional complaint* atau yang dalam bahasa Jerman disebut *Verfassungsbeschwerde*. Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan konstitusional dari setiap individu, badan hukum, maupun badan publik yang mengklaim hak-hak konstitusional mereka dilanggar oleh tindakan lembaga negara atau otoritas publik[115]. Objek pengaduan dapat berupa putusan pengadilan, keputusan administratif, maupun undang-undang. Dengan kata lain, cakupan *constitutional complaint* di Jerman sangat luas dan mencakup semua bentuk tindakan negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[114] I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 15–18.

[115] Kompas.id, "Mengapa Constitutional Complaint Mendesak bagi Indonesia," diakses 5 April 2026, https://www.kompas.id/artikel/mengapa-constitutional-complaint-mendesak-bagi-indonesia

Karakteristik penting dari *constitutional complaint* ala Jerman adalah penerapan prinsip *subsidiarity*. Prinsip ini mensyaratkan bahwa pengaduan konstitusional hanya dapat diajukan setelah seluruh upaya hukum biasa di pengadilan umum telah ditempuh. Prinsip ini menegaskan posisi Mahkamah Konstitusi Federal sebagai pengadilan konstitusi terakhir (*last resort*) dan mencegah gangguan yang tidak perlu terhadap sistem peradilan umum. Pengecualian terhadap prinsip ini hanya dimungkinkan dalam keadaan luar biasa ketika upaya hukum biasa terbukti tidak

Situasi di Indonesia sangat berbeda dengan Jerman dan Korea Selatan. Di kedua negara tersebut, *constitutional complaint* telah menjadi instrumen penting dalam sistem konstitusional untuk mengendalikan dan mengoreksi tindakan negara yang melanggar hak konstitusional warga negara, termasuk dalam sistem peradilan pidana. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang besar dalam mengembangkan sistem perlindungan hak konstitusional yang komprehensif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Korea Selatan merupakan contoh sukses adaptasi model Jerman di Asia. Korea Selatan mengadopsi model *constitutional complaint* yang mirip dengan Jerman melalui *Constitutional Court Act*. Mahkamah Konstitusi Korea memiliki kewenangan untuk memutus *constitutional complaint* yang diajukan oleh perorangan yang hak-hak fundamentalnya dilanggar oleh tindakan atau kelalaian otoritas publik. Keberhasilan Korea Selatan dalam mengintegrasikan *constitutional complaint* ke dalam sistem

hukumnya menunjukkan bahwa mekanisme ini tidak bersifat "khas Barat" dan dapat diadaptasi dengan konteks Asia, termasuk Indonesia.

Penelitian yang dipublikasikan di *Garuda* (Garba Rujukan Digital) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyimpulkan bahwa studi komparatif dengan Jerman dan Korea Selatanyang telah mengadopsi *constitutional complaint* yang tertuang dalam konstitusi merekamenunjukkan bahwa pengadopsian *constitutional complaint* melalui Mahkamah Konstitusi di Indonesia memerlukan upaya amandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai dasar hukum yang pasti. Kesimpulan ini penting karena menunjukkan bahwa *constitutional complaint* tidak dapat diterapkan hanya melalui interpretasi ekstensif terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ada, tetapi memerlukan perubahan fundamental pada kerangka hukum yang lebih tinggi.

Selain Jerman dan Korea Selatan, Afrika Selatan juga menjadi rujukan penting bagi Indonesia karena memiliki kemiripan konteks sebagai negara berkembang yang tengah bertransformasi menuju demokrasi konstitusional. Penelitian Awanisa, Yusdiyanto, dan Khoiriah (2021) mengidentifikasi bahwa *constitutional complaint* di Afrika Selatan telah berjalan dengan baik. Pengalaman Afrika Selatan menunjukkan bahwa *constitutional complaint* dapat berfungsi efektif meskipun tidak dalam konteks negara maju dengan tradisi hukum yang panjang seperti Jerman.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dari studi komparatif ini, terdapat tiga pelajaran penting bagi Indonesia. Pertama, *constitutional complaint* bukanlah mekanisme yang asing atau tidak mungkin diterapkan di Asia. Korea Selatan telah membuktikan bahwa model Jerman dapat diadaptasi dengan konteks lokal. Bahkan, Korea Selatan berhasil mengembangkan model *constitutional complaint* yang lebih efisien dan lebih mudah diakses dibandingkan model Jerman dalam beberapa aspek. Kedua, keberhasilan *constitutional complaint* sangat bergantung pada desain kelembagaan yang tepat, termasuk pembatasan *legal standing* yang tidak terlalu longgar namun juga tidak terlalu ketat, penerapan prinsip *subsidiarity* untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme, serta penyediaan mekanisme penyaringan perkara (*filtering mechanism*) agar Mahkamah Konstitusi tidak kelebihan beban. Ketiga, penerapan *constitutional complaint* di Indonesia kemungkinan besar memerlukan perubahan fundamental pada UUD 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bukan sekadar interpretasi ekstensif terhadap kewenangan yang ada. Hal ini disebabkan karena Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit dan limitatif mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga penambahan kewenangan baru memerlukan amandemen konstitusi.

Meskipun urgensi *constitutional complaint* sangat kuat, penerapannya di Indonesia menghadapi tantangan dan hambatan yang tidak ringan. Kedua lembaga negara yang berwenang mengubah Undang-Undang Mahkamah Konstitusiyakni pemerintah dan DPRsecara tegas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menolak perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengakomodasi *constitutional complaint*.

Dalam persidangan perkara Nomor 210/PUU-XXII/2025 pada Selasa, 20 Januari 2026, pemerintah yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum, Sucipto, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap permohonan para pemohon. Pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh permohonan. Argumen pemerintah terdiri dari tiga lapis. Pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi bersifat atributif dan limitatif, yakni terbatas pada kewenangan yang secara tegas diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945[116]. Konstitusi tidak mengatur mengenai *constitutional complaint*, sehingga upaya mentransformasi sengketa kewenangan lembaga negara menjadi mekanisme pengaduan individu dianggap sebagai perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi di luar desain konstitusional. Kedua, pemerintah menegaskan bahwa sengketa kewenangan lembaga negara dirancang untuk menyelesaikan konflik kewenangan yang bersifat horizontal antar-lembaga negara yang setara, bukan untuk menangani sengketa hak individual. Jika permohonan dikabulkan, pemerintah khawatir stabilitas penyelenggaraan pemerintahan

[116] Dalam persidangan perkara Nomor 210/PUU-XXII/2025 pada Selasa, 20 Januari 2026, pemerintah yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum, Sucipto, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap permohonan para pemohon. Pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh permohonan dengan tiga lapis argumen: (i) kewenangan MK bersifat atributif dan limitatif berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945; (ii) SKLN dirancang untuk sengketa horizontal antar-lembaga negara, bukan untuk sengketa hak individual; (iii) kekhawatiran lonjakan perkara eksponensial. Lihat Keterangan Pemerintah dalam Perkara Nomor 210/PUU-XXII/2025, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 20 Januari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

akan terganggu karena setiap tindakan lembaga negara berpotensi langsung disengketakan ke Mahkamah Konstitusi. Ketiga, pemerintah khawatir akan terjadi lonjakan perkara secara eksponensial yang tidak sebanding dengan kapasitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi.

Sikap tidak berbeda juga ditunjukkan oleh DPR. Dalam sidang pada Kamis, 29 Januari 2026, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, M. Nasir Djamil, menyampaikan keterangan resmi DPR yang intinya menolak perluasan subyek pemohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara. DPR berpendapat bahwa mekanisme sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi tidak dapat diperluas dengan mengakomodasi pemohon dari kalangan warga negara. Perluasan subyek tersebut dinilai bertentangan dengan maksud asli atau *original intent* para pembentuk konstitusi yang merancang sengketa kewenangan lembaga negara sebagai forum penyelesaian konflik antar-organ negara, bukan antara warga negara dan negara[117].

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo sendiri, meskipun secara terbuka menyatakan bahwa *constitutional complaint* adalah instrumen penting, juga menyuarakan kekhawatiran tentang kapasitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Beliau menyebutkan bahwa tanpa kewenangan ini saja, perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi sudah banyak, bahkan

[117] Dalam sidang pada Kamis, 29 Januari 2026, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, M. Nasir Djamil, menyampaikan keterangan resmi DPR yang menolak perluasan subjek pemohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara. DPR berpendapat bahwa perluasan subjek tersebut bertentangan dengan original intent para pembentuk konstitusi yang merancang SKLN sebagai forum penyelesaian konflik antar-organ negara, bukan antara warga negara dan negara. Lihat Keterangan Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 210/PUU-XXII/2025, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 29 Januari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

hingga saat ini sudah mencapai sekitar 200-an permohonan pengujian undang-undang. Suhartoyo juga menceritakan pengalaman Jerman yang memiliki jumlah penduduk lebih kecil dengan kultur hukum yang lebih tinggi. Implikasinya, penerapan *constitutional complaint* di Indonesia perlu mempertimbangkan kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, dan budaya hukum masyarakat.

Penelitian akademik yang dipublikasikan di jurnal *Pancasila and Law Review* pada tahun 2021 menyimpulkan bahwa karena pertimbangan struktur, substansi, dan budaya hukum, adaptasi *constitutional complaint* dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi perlu dilakukan dengan mengamandemen Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Penelitian lain bahkan menyebut perlunya amandemen Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagai dasar hukum yang pasti. Ini adalah tantangan terbesar karena amandemen Undang-Undang Dasar memerlukan mekanisme yang kompleks dan konsensus politik yang luas, sementara DPR dan pemerintah saat ini justru berada dalam posisi menolak[118].

Meskipun demikian, tantangan-tantangan tersebut tidak mengurangi urgensi penerapan *constitutional complaint*. Sebaliknya, tantangan tersebut perlu direspon dengan strategi yang tepat. Untuk

[118] Penelitian akademik yang dipublikasikan di jurnal Pancasila and Law Review pada tahun 2021 menyimpulkan bahwa karena pertimbangan struktur, substansi, dan budaya hukum, adaptasi *constitutional complaint* dalam kewenangan MK perlu dilakukan dengan mengamandemen Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. *Lihat* Awanisa, Yusdiyanto, dan Khoiriah, "The Position of Constitutional Complaint in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia," *Pancasila and Law Review* Vol. 2, No. 1 (2021): hlm. 75

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pemerintah dan DPR, diperlukan dialog substantif tentang desain *constitutional complaint* yang sesuai dengan konteks Indonesia. Penolakan yang didasarkan pada *original intent* dan kekhawatiran lonjakan perkara dapat diatasi dengan desain kelembagaan yang tepat, seperti penerapan prinsip *subsidiarity* (keharusan menempuh upaya hukum biasa terlebih dahulu), mekanisme penyaringan perkara (*filtering mechanism*), serta penambahan kapasitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Untuk Mahkamah Konstitusi, diperlukan kajian akademik yang mendalam tentang desain *constitutional complaint* serta langkah-langkah progresif dalam menafsirkan kewenangan yang ada sebagai langkah interim. Untuk akademisi dan masyarakat sipil, diperlukan advokasi berkelanjutan untuk membangun kesadaran publik tentang pentingnya *constitutional complaint* serta penelitian lebih lanjut tentang desain yang paling sesuai.

B. PERAN JUDICIAL REVIEW DALAM PERSPEKTIF HEGEMONI GRAMSCI UNTUK MEWUJUDKAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT DI INDONESIA

Dalam kajian hukum tata negara Indonesia, pembahasan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi hampir selalu ditempatkan dalam kerangka yuridis-formal yang berorientasi pada teks. Pertanyaan mengenai apakah Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan suatu tindakan selalu dijawab dengan merujuk pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) beserta peraturan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

perundang-undangan pelaksanaannya, terutama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Pendekatan ini, yang lazim disebut sebagai positivisme hukum, memang memiliki nilai penting dalam menjaga kepastian hukum dan membatasi kekuasaan hakim agar tidak sewenang-wenang[119].

Fenomena pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia bukanlah hal yang asing. Kasus pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional bersyarat, di mana pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat justru mengubah undang-undang lain untuk menghindari konsekuensi putusan, adalah salah satu contoh paling nyata. Demikian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang wakil menteri merangkap jabatan, yang bukannya ditaati malah diabaikan dengan argumentasi bahwa jabatan yang dirangkap adalah "penugasan" bukan jabatan struktural. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum di Indonesia masih sangat ditentukan oleh faktor-faktor kekuasaan dan kepentingan yang berada di luar sistem hukum itu sendiri.

Dalam konteks inilah teori hegemoni Antonio Gramsci menjadi sangat relevan sebagai alat analisis. Gramsci, seorang filsuf dan teoritikus politik asal Italia yang menulis karyanya dari balik penjara fasis pada tahun 1930-an, mengembangkan konsep hegemoni untuk menjelaskan bagaimana suatu kelas

[119] Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 78-80.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

atau kelompok dapat mempertahankan dominasinya tidak hanya melalui kekuatan koersif (paksaan fisik melalui aparat negara seperti militer, polisi, dan penjara), tetapi terutama melalui kepemimpinan intelektual dan moral (*intellectual and moral leadership*). Dalam pandangan Gramsci, kekuasaan yang stabil adalah kekuasaan yang berhasil membuat kelompok-kelompok yang dikuasai menerima pandangan dunia kelas penguasa sebagai sesuatu yang wajar, tak terelakkan, dan bahkan menguntungkan bagi mereka sendiri. Proses penerimaan ini tidak terjadi secara alamiah, melainkan dibangun secara aktif melalui institusi-institusi masyarakat sipil seperti pendidikan, agama, media massa, kesenian, dan tentu saja, hukum[120].

Dengan menggunakan kerangka Gramsci, kita dapat melihat bahwa peradilan konstitusi bukan sekadar lembaga teknis yang netral dan bebas nilai. Sebaliknya, peradilan konstitusi adalah arena perjuangan hegemonik yang sangat penting, di mana konsepsi tentang otoritas hukum dan otoritas politik, tentang batas-batas kekuasaan negara dan jaminan hak-hak warga negara, diperebutkan, dinegosiasikan, dan pada akhirnya dimantapkan atau digulingkan. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi, disadari atau tidak, adalah pernyataan hegemonik. Ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan suatu undang-undang, ia tidak hanya menyatakan bahwa norma tersebut bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga secara implisit menyatakan bahwa tindakan legislatif yang melahirkannya adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Sebaliknya, ketika Mahkamah Konstitusi menolak suatu

[120] Gramsci, Antonio. Catatan-Catatan dari Penjara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

permohonan pengujian undang-undang, ia secara implisit menyatakan bahwa tindakan legislatif tersebut berada dalam batas-batas kewenangan konstitusional yang sah.

Pertanyaan sentral yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah: bagaimana peran *judicial review* di Mahkamah Konstitusi dalam perspektif hegemoni Antonio Gramsci dapat dikembangkan sebagai strategi untuk mewujudkan *constitutional complaint* di Indonesia? Pertanyaan ini mengandaikan bahwa *judicial review* tidak hanya dapat digunakan sebagai mekanisme untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, tetapi juga sebagai kendaraan strategis untuk membangun kesadaran hegemonik tentang perlunya mekanisme pengaduan konstitusional. Dengan kata lain, melalui putusan-putusannya, Mahkamah Konstitusi dapat secara bertahap menggeser pemahaman publik dan elite politik tentang apa yang merupakan perlindungan hak konstitusional yang memadai, sehingga pada saatnya nanti, *constitutional complaint* akan diterima sebagai sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan lagi.

Argumentasi yang akan dikembangkan dalam tulisan ini terdiri dari beberapa lapis. Pertama, akan diuraikan secara sistematis kerangka teoretis hegemoni Gramsci dan bagaimana konsep ini dapat diterapkan pada analisis peradilan konstitusi. Kedua, akan dianalisis dinamika *judicial review* di Indonesia sejak pendirian Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003, dengan fokus pada pergeseran pendekatan antara legalisme dan instrumentalisme yang telah menghambat konsolidasi rezim *judicial review* yang stabil. Ketiga, akan didokumentasikan praktik "penyamaran" *constitutional complaint* dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

perkara *judicial review* sebagai bukti nyata bahwa masyarakat sipil sedang melakukan "perang posisi" di ranah hukum untuk menantang hegemoni negara yang tidak konstitusional. Keempat, akan dirumuskan strategi Gramscian untuk mewujudkan *constitutional complaint* yang melibatkan berbagai aktor: akademisi, advokat, media, organisasi masyarakat sipil, dan hakim konstitusi. Kelima, akan ditarik kesimpulan tentang kondisi-kondisi yang diperlukan agar proyek ini dapat berhasil.

1. KONSEP HEGEMONI GRAMSCI DAN RELEVANSINYA BAGI PERADILAN KONSTITUSI

Untuk memahami bagaimana teori Gramsci dapat diterapkan pada analisis peradilan konstitusi, kita perlu terlebih dahulu memahami secara mendalam apa yang dimaksud dengan hegemoni dalam pengertian aslinya. Antonio Gramsci (1891-1937) lahir di Ales, Sardinia, dan menjadi salah satu intelektual paling berpengaruh dalam tradisi Marxis Eropa. Setelah menjadi anggota Partai Komunis Italia, ia ditangkap oleh rezim fasis Mussolini pada tahun 1926 dan dijatuhi hukuman penjara 20 tahun. Di dalam penjara, ia menulis puluhan buku catatan yang kemudian diterbitkan sebagai *Prison Notebooks*[121], yang menjadi karya fundamental dalam teori politik, sosiologi, dan kajian budaya[122].

Gramsci mengembangkan konsep hegemoni sebagai kritik terhadap determinisme ekonomi Marxis ortodoks. Bagi Marxis ortodoks, yang sangat dipengaruhi oleh interpretasi Engels dan Kautsky terhadap

[121] Antonio Gramsci, *Selection from the Prison Notebooks*, dalam edisi terjemahan Indonesia: (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

[122] Gramsci, Antonio. Catatan-Catatan dari Penjara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

karya Marx, struktur ekonomi (basis) secara mekanis menentukan superstruktur politik dan ideologi. Revolusi sosialis akan terjadi secara otomatis ketika kontradiksi-kontradiksi dalam mode produksi kapitalis mencapai titik kritis, tanpa memerlukan perjuangan ideologis yang intensif. Gramsci tidak sepenuhnya menolak kerangka Marxis, tetapi ia menekankan bahwa perjuangan kelas tidak hanya terjadi di ranah ekonomi, tetapi jugadan terutamadi ranah ideologi dan budaya. Kapitalisme tidak hanya bertahan karena eksploitasi ekonomi, tetapi juga karena kelas kapitalis berhasil membuat kelas pekerja menerima nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan dunia kapitalis sebagai sesuatu yang wajar dan tak terelakkan.

Dalam pandangan Gramsci, suatu kelas dapat menjadi dominan (berkuasa) melalui dua cara yang berbeda tetapi saling melengkapi. Cara pertama adalah melalui **dominasi** (*dominio*) atau paksaan (*coercion*), yaitu penggunaan kekuatan fisik oleh aparatus negara seperti militer, polisi, dan sistem peradilan pidana. Cara kedua adalah melalui **hegemoni** (*egemonia*) atau kepemimpinan intelektual dan moral (*intellectual and moral leadership*), yaitu kemampuan untuk membuat kelas-kelas lain menerima nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan dunia kelas penguasa sebagai sesuatu yang wajar, tak terelakkan, dan bahkan menguntungkan bagi mereka. Dalam masyarakat kapitalis modern, menurut Gramsci, hegemoni tidak pernah dapat dipertahankan hanya melalui paksaan. Negara yang hanya mengandalkan represi akan cepat kehilangan legitimasi dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

menghadapi perlawanan terbuka. Sebaliknya, negara yang stabil adalah negara yang berhasil membangun hegemoniyaitu, negara di mana paksaan dan konsensus bekerja secara sinergis, dengan konsensus sebagai modalitas dominan dan paksaan sebagai "cadangan" yang digunakan hanya ketika konsensus gagal.

Gramsci menggunakan istilah "perangkat kerja" (*apparatus*) untuk menggambarkan dua mekanisme ini. Perangkat kerja pertama adalah aparatus negara (*state*)[123] yang menjalankan fungsi paksaan melalui hukum, militer, polisi, dan penjara. Perangkat kerja kedua adalah masyarakat sipil (*civil society*) yang menjalankan fungsi pembentukan konsensus melalui lembaga-lembaga seperti pendidikan, agama, kesenian, keluarga, organisasi massa, dan media massa. Dalam masyarakat kapitalis yang matang, seperti di Eropa Barat pada masa Gramsci[124], masyarakat sipil telah berkembang sedemikian kompleks sehingga negara tidak dapat secara langsung mendominasi masyarakat tanpa melalui mediasi lembaga-lembaga masyarakat sipil. Inilah sebabnya mengapa revolusi ala Rusiayang Gramsci sebut sebagai "perang manuver" (*war of maneuver*), yaitu serangan frontal terhadap negaratidak mungkin berhasil di Barat. Yang diperlukan adalah "perang posisi" (*war of position*), yaitu perjuangan jangka panjang untuk merebut lembaga-lembaga masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[123] Antonio Gramsci, *Selection from the Prison Notebooks*, dalam edisi terjemahan Indonesia: (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

[124] Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

sipil dan mengubah keseimbangan kekuatan ideologis[125].

Bagaimana konsep hegemoni ini diterapkan pada analisis hukum? Jika hukum dipahami sebagai bagian dari aparatus negara, maka dalam perspektif Gramsci, hukum memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, hukum adalah instrumen paksaan: ia mendefinisikan perilaku apa yang dilarang, menjatuhkan sanksi kepada pelanggar, dan dengan demikian mempertahankan ketertiban sosial. Di sisi lain, hukum juga adalah instrumen hegemoni: ia membentuk kesadaran hukum masyarakat, mengajarkan nilai-nilai tentang apa yang adil dan tidak adil, dan dengan demikian membuat warga negara secara sukarela menyesuaikan perilaku mereka dengan norma-norma yang ditetapkan oleh negara. Dalam kata-kata Gramsci sendiri, hukum adalah "perangkat kerja" yang bekerja melalui kombinasi paksaan dan persetujuan[126].

Peradilan konstitusi memiliki posisi yang unik dan strategis. Tidak seperti peradilan biasa yang menangani sengketa konkret antar warga atau antara warga dan negara, peradilan konstitusi menangani pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang batas-batas kekuasaan negara dan jaminan hak-hak konstitusional warga negara. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyelesaikan perkara individual, tetapi juga menetapkan interpretasi otoritatif tentang konstitusi yang mengikat semua lembaga negara dan warga negara. Karena itu, peradilan konstitusi adalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[125] Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme* (Jakarta: Gramedia, 1999).

[126] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

arena hegemoni yang sangat penting. Ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa suatu undang-undang inkonstitusional, ia tidak hanya membatalkan norma hukum tersebut, tetapi juga secara implisit menyatakan bahwa tindakan legislatif yang melahirkannya adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Sebaliknya, ketika Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian undang-undang, ia secara implisit menyatakan bahwa tindakan legislatif tersebut berada dalam batas-batas kewenangan konstitusional[127].

Setiap putusan Mahkamah Konstitusi adalah pernyataan hegemonik: ia menegaskan atau menolak klaim-klaim kekuasaan, dan dengan demikian berkontribusi pada pembentukan atau penggulingan konsensus tentang apa yang merupakan tatanan konstitusional yang sah. Apabila Mahkamah Konstitusi berhasil membangun legitimasi yang kuatyaitu, apabila putusan-putusannya secara konsisten diterima sebagai otoritatif dan mengikat oleh semua aktor politikmaka Mahkamah Konstitusi telah berhasil membangun hegemoni konstitusional. Sebaliknya, apabila putusan-putusannya sering diabaikan atau diperdebatkan, maka hegemoni tersebut belum terbentuk atau sedang dalam proses keruntuhan[128].

Salah satu upaya paling sistematis untuk menerapkan kerangka Gramscian pada analisis peradilan konstitusi dilakukan oleh Theunis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[127] Antonio Gramsci, *Catatan-Catatan dari Penjara (Prison Notebooks)*, terj. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
[128] Antonio Gramsci, *Catatan-Catatan dari Penjara (Prison Notebooks)*, terj. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Roux, seorang profesor hukum asal Australia Selatan yang melakukan studi komparatif tentang rezim *judicial review* di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam artikelnya yang diterbitkan di jurnal *Constitutional Review* pada tahun 2018, Roux mengembangkan kerangka konseptual yang secara eksplisit menggunakan konsep hegemoni untuk menilai stabilitas dan efektivitas Mahkamah Konstitusi[129]. Roux berargumen bahwa pembentukan *judicial review* yang kuat (*strong-form judicial review*) selalu bergantung padadan pada gilirannya mempengaruhikonsepsi yang berlaku tentang otoritas hukum dan otoritas politik. Konsepsi-konsepsi ini bervariasi sepanjang kontinum. Dalam kasus otoritas hukum, kontinum bergerak dari keyakinan publik bahwa hukum bersifat otonom (terpisah dari politik) hingga pandangan bahwa hukum sangat terbenam dalam politik. Dalam kasus otoritas politik, kontinum bergerak dari pandangan bahwa otoritas politik yang sah bergantung pada mandat demokratis yang dimenangkan secara adil hingga pandangan bahwa otoritas politik terletak pada kapasitas pemegang kekuasaan untuk mempromosikan tujuan-tujuan sosial yang penting[130].

Variabel-variabel ini dapat berubah secara independen satu sama lain. Namun, dalam situasi tertentu, mereka dapat bergabung membentuk apa yang Roux sebut sebagai "rezim *judicial review* yang stabil" sebuah "ideologi legitimasi hegemonik" di mana konsepsi tentang otoritas hukum dan otoritas politik saling mengunci dan mendukung satu

[129] Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme* (Jakarta: Gramedia, 1999).
[130] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

sama lain. Ketika rezim hegemonik seperti itu terbentuk, Mahkamah Konstitusi menikmati legitimasi yang tinggi, putusan-putusannya ditaati bahkan oleh pihak-pihak yang kalah, dan konstitusi berfungsi sebagai "pedoman bersama" bagi semua aktor politik. Sebaliknya, ketika rezim hegemonik gagal terbentuk atau runtuh, Mahkamah Konstitusi menjadi rentan terhadap serangan politik, putusan-putusannya diabaikan, dan konstitusi kehilangan daya mengikatnya.

Dengan menggunakan kerangka ini, kita dapat memahami mengapa perjuangan untuk *constitutional complaint* di Indonesia harus dipahami sebagai proyek hegemonik jangka panjang[131]. *Constitutional complaint* bukan sekadar mekanisme teknis yang dapat ditambahkan ke dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui perubahan undang-undang. Ia menuntut perubahan yang lebih mendasar dalam cara pandang masyarakat dan elite politik tentang apa yang merupakan perlindungan hak konstitusional yang memadai. Ia menuntut pengakuan bahwa setiap tindakan negara, betapapun kecilnya, harus dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional di hadapan warga negara. Ini adalah perubahan paradigma yang tidak dapat terjadi dalam semalam; ia memerlukan "perang posisi" yang panjang dan melelahkan di berbagai medan: akademik, hukum, media, dan politik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[131] Antonio Gramsci, *Catatan-Catatan dari Penjara (Prison Notebooks)*, terj. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

2. DINAMIKA JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA KONTESTASI LEGITIMASI YANG BELUM TERSELESAIKAN

Untuk memahami bagaimana strategi Gramscian dapat diterapkan, kita perlu terlebih dahulu memahami dinamika *judicial review* di Indonesia sejak pendirian Mahkamah Konstitusi. Sejarah ini penting karena menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia, meskipun secara institusional telah berdiri sejak tahun 2003, belum berhasil mengkonsolidasikan "rezim judicial review yang determinan" sebagaimana diidentifikasi oleh Roux. Kegagalan konsolidasi ini, seperti akan kita lihat, membuka ruang sekaligus menimbulkan tantangan bagi perjuangan mewujudkan *constitutional complaint*[132].

Gagasan *judicial review* sebenarnya bukanlah hal baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sejak sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945, Muhammad Yamin telah mengusulkan adanya mekanisme pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Namun, usulan ini tidak diterima pada saat itu karena para pendiri bangsa lebih memilih model supremasi parlemen ala Inggris, di mana parlemen dianggap sebagai lembaga tertinggi yang tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga peradilan mana pun. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, gagasan *judicial review* sempat mendapat tempat, tetapi dalam bentuk yang terbatas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[132] Antonio Gramsci, *Selection from the Prison Notebooks*, dalam edisi terjemahan Indonesia: (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

Pengujian hanya dapat dilakukan terhadap peraturan daerah terhadap konstitusi, sementara undang-undang federal tidak dapat diganggu gugat. Ini adalah cerminan dari sistem supremasi parlemen yang masih dominan pada masa itu[133].

Gagasan *judicial review* muncul kembali di akhir pemerintahan Orde Lama, tetapi dalam bentuk *legislative review* atau *political review* yang dilakukan oleh MPRS, bukan oleh lembaga peradilan. Namun, MPRS gagal mewujudkannya karena kondisi politik yang tidak stabil. Pada masa Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, gagasan *judicial review* praktis dimatikan. Doktrin supremasi parlemen dikembalikan dalam bentuk yang lebih ekstrem: MPR sebagai lembaga tertinggi negara, dengan presiden sebagai mandatarisnya, membuat undang-undang yang praktis tidak dapat diganggu gugat. Mahkamah Agung, meskipun secara formal memiliki kewenangan menguji peraturan di bawah undang-undang, tidak berani menggunakan kewenangan tersebut secara signifikan karena khawatir akan campur tangan eksekutif[134].

Barulah pada era reformasisetelah kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998 gagasan *judicial review* mendapatkan momentum yang menentukan. Kegagalan sistem supremasi parlemen di masa Orde Baru terbukti melahirkan rezim otoriter yang berkepanjangan, di mana undang-undang dibuat oleh parlemen yang sepenuhnya tunduk pada kehendak eksekutif. Sebagai respons terhadap kegagalan ini, gerakan reformasi

[133] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

[134] Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

memasukkan *judicial review* sebagai salah satu agenda amandemen konstitusi. Tap MPR No. III/MPR/2000[135] menjadi tonggak awal pengakuan *judicial review* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kemudian, melalui amandemen UUD 1945 pada tahun 2001-2002, dibentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang setara dengan Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur secara limitatif dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang meliputi: (1) menguji undang-undang terhadap UUD; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara; (3) memutus pembubaran partai politik; dan (4) memutus perselisihan hasil pemilihan umum[136].

Dalam waktu yang relatif singkat sejak didirikan, Mahkamah Konstitusi berhasil membangun reputasi sebagai lembaga peradilan yang berwibawa. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, terutama dalam sengketa pemilihan umum dan pengujian undang-undang, relatif dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa karena dianggap cukup adil dan berimbang, serta tidak menimbulkan gejolak sosial dan politik yang berarti di masyarakat. Namun, di balik keberhasilan ini, Roux

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[135] Tap MPR No. III/MPR/2000 menjadi tonggak awal pengakuan judicial review dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana MPR diberi kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Lihat Penjelasan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam "Justice Enny Nurbaningsih: Constitutional Court, Sweet Fruit of Reform," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 22 Oktober 2021, https://en.mkri.id/news/details/2021-10-22/Justice_Enny_Nurbaningsih:_Constitutional_Court,_Sweet_Fruit_of_Reform.

[136] Mahkamah Konstitusi dibentuk melalui amandemen UUD 1945 pada tahun 2001-2002 sebagai lembaga negara yang setara dengan MA, DPR, dan Presiden. Kewenangannya diatur secara limitatif dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1); "Mahasiswa Hukum UIN Maulana Hasanuddin Banten Pelajari Sejarah Pengujian Undang-Undang," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 12 November 2024, https://www.mkri.id/berita/mahasiswa-hukum-uin-maulana-hasanuddin-banten-pelajari-sejarah-pengujian-undang-undang-21833.

mengidentifikasi adanya masalah mendasar yang menghambat konsolidasi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang stabil dan efektif. Masalah ini terletak pada pergeseran mendadak antara pendekatan yang dianut oleh dua ketua pertama Mahkamah Konstitusi, yaitu Jimly Asshiddiqie (2003-2008) dan Mohammad Mahfud (2008-2013)[137].

Jimly Asshiddiqie adalah seorang legalis dalam arti klasik. Baginya, otoritas Mahkamah Konstitusi bersumber pada hukum itu sendiripada kemampuan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara secara konsisten berdasarkan teks konstitusi dan asas-asas hukum yang telah mapan. Jimly berupaya membangun "pemahaman publik tentang peran sah Mahkamah Konstitusi dalam politik nasional" dengan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga hukum, bukan lembaga politik. Dalam kerangka Gramsci, pendekatan Jimly dapat dipahami sebagai upaya membangun legitimasi legal-rasional yang murni: Mahkamah Konstitusi berwenang karena ia bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, bukan karena ia populer atau karena putusannya berpihak pada kepentingan politik tertentu. Ini adalah strategi yang masuk akal untuk lembaga baru yang masih perlu membangun kredibilitas di tengah publik yang sinis terhadap lembaga peradilan pasca-Orde Baru[138].

Mohammad Mahfud, sebaliknya, adalah seorang instrumentalist. Baginya, hukum adalah alat untuk mencapai tujuan sosial-politik yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[137] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

[138] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

lebih besarseperti melindungi hak asasi manusia, memberantas korupsi, atau menjaga stabilitas demokrasi. Mahfud dikenal dengan gaya kepemimpinan yang lebih "politis" dalam arti positif: ia tidak ragu menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan DPR dan pemerintah yang dianggapnya melenceng dari semangat reformasi. Dalam perspektif Gramsci, pendekatan Mahfud lebih dekat dengan legitimasi yang bersumber pada "kepercayaan publik" daripada pada prosedur formal semata. Mahfud tampaknya memahami bahwa dalam konteks Indonesia di mana kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara masih rapuh, Mahkamah Konstitusi perlu menunjukkan bahwa ia berpihak pada keadilan substantif, bukan sekadar legalitas formal[139].

Kegagalan konsolidasi hegemoni ini memiliki konsekuensi nyata dalam praktik. Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial menuai kritik keras dari partai politik dan pejabat pemerintah. Dalam beberapa kasus, putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah final dan mengikat diabaikan begitu saja oleh lembaga negara. Contoh paling mencolok adalah putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemisahan pemilihan umum lokal dan nasional, yang menuai reaksi keras dari partai-partai politik besar. Partai Nasdem menyebut putusan tersebut sebagai "pencurian kedaulatan rakyat," sementara PKB menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah "melampaui batas konstitusional." Pernyataan-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[139] Mohammad Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

pernyataan ini tidak hanya menunjukkan ketidakpuasan terhadap substansi putusan, tetapi juga mempertanyakan legitimasi Mahkamah Konstitusi itu sendiri sebagai lembaga penafsir konstitusi yang otoritatif[140].

Dalam konteks ini, perjuangan untuk *constitutional complaint* harus dipahami sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk membangun hegemoni konstitusional yang stabil. *Constitutional complaint*, jika berhasil diwujudkan, tidak hanya akan menambah kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga akan memperkuat legitimasinya. Dengan memberikan akses langsung kepada warga negara untuk mengadukan pelanggaran hak konstitusional, Mahkamah Konstitusi akan semakin dipandang sebagai "pelindung hak-hak warga negara" (*the guardian of citizens' rights*), bukan sekadar "pelindung konstitusi" (*the guardian of the constitution*) dalam pengertian abstrak. Ini adalah pergeseran yang signifikan dalam konsepsi tentang otoritas Mahkamah Konstitusi, yang pada gilirannya dapat membantu mengkonsolidasikan hegemoni konstitusional yang selama ini belum stabil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. PENYAMARAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM JUDICIAL REVIEW SEBAGAI BENTUK PERANG POSISI

Salah satu fakta empiris yang paling menarik dan paling signifikan secara hegemonik dalam praktik peradilan konstitusi di Indonesia adalah fenomena "penyamaran" *constitutional complaint* dalam perkara *judicial review*. Fenomena ini terjadi karena tidak adanya mekanisme

[140] Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

constitutional complaint yang eksplisit, sehingga para pemohonbaik perorangan, kelompok masyarakat, maupun badan hukumterpaksa "memaksakan" substansi pengaduan mereka ke dalam format permohonan pengujian undang-undang agar dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi[141].

Penelitian akademik telah mengidentifikasi beberapa perkara penting yang substansinya sebenarnya adalah *constitutional complaint* namun diajukan sebagai *judicial review*. Beberapa perkara yang tercatat antara lain Perkara Nomor 16/PUU-VI/2008[142], Perkara Nomor 102/PUU-VII/2009[143], dan Perkara Nomor 140/PUU-XIII/2015[144]. Dalam perkara-perkara ini, para pemohon sebenarnya mengeluhkan tindakan atau keputusan pejabat publik yang melanggar hak konstitusional mereka. Namun, karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili tindakan pejabat secara langsung (karena kewenangannya terbatas pada pengujian undang-undang), mereka terpaksa "mencari-cari" pasal dalam undang-undang yang menjadi dasar tindakan tersebut untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi.

Strategi hukum iniyang dapat disebut sebagai strategi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[141] Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

[142] Perkara Nomor 16/PUU-VI/2008 merupakan salah satu contoh perkara yang substansinya merupakan constitutional complaint namun diajukan sebagai pengujian undang-undang. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008.

[143] Perkara Nomor 102/PUU-VII/2009 diajukan oleh Refly Harun dan Maheswara Prabandono terkait penggunaan KTP bagi pemilih tidak terdaftar dalam DPT, yang substansinya mengeluhkan tindakan KPU. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009.

[144] Perkara Nomor 140/PUU-XIII/2015 merupakan contoh lain fenomena penyamaran constitutional complaint. Lihat Josua Satria Collins dan Pan Mohamad Faiz, "Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi," Jurnal Konstitusi Vol. 15, No. 4 (Desember 2018): hlm. 698-700.

"memaksakan diri" (*forcing strategy*)adalah bukti nyata bahwa kebutuhan akan *constitutional complaint* bukanlah sekadar wacana akademik, melainkan kebutuhan riil yang muncul dari bawah. Para pemohon dan kuasa hukum mereka sadar bahwa substansi perkara mereka sebenarnya tidak sepenuhnya cocok dengan format *judicial review*. Mereka sadar bahwa Mahkamah Konstitusi dapat saja menolak permohonan mereka karena alasan formal, yaitu bahwa kerugian konstitusional yang mereka alami tidak disebabkan oleh berlakunya suatu undang-undang, tetapi oleh tindakan konkret pejabat publik. Namun, mereka tetap menempuh jalur ini karena tidak ada pilihan lain. Bagi mereka, lebih baik mengambil risiko permohonan ditolak daripada tidak berbuat sama sekali.

Dalam perspektif Gramsci, fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk "perang posisi" (*war of position*) di ranah hukum. Para pemohon dan advokat yang mendampingi mereka adalah aktor-aktor yang melakukan perlawanan terhadap hegemoni negara yang menolak untuk mengakui hak warga negara untuk mengadukan pelanggaran konstitusional secara langsung. Mereka tidak melakukan serangan frontal terhadap negara (yang dalam terminologi Gramsci disebut "perang manuver"), seperti demonstrasi besar-besaran atau tuntutan revolusioner. Sebaliknya, mereka menggunakan celah-celah yang tersedia dalam sistem hukum yang ada untuk memaksakan masuknya substansi *constitutional complaint* ke dalam forum *judicial review*. Mereka memanfaatkan ambiguitas dan fleksibilitas dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

untuk mengubah format pengujian undang-undang menjadi sarana pengaduan konstitusional[145].

Setiap kali permohonan semacam ini diajukan, setiap kali media meliputnya, setiap kali hakim konstitusi dalam persidangan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang substansi perkara, dan setiap kali publik membaca analisis tentang kasus tersebut, terjadi pergeseran kecil namun kumulatif dalam keseimbangan hegemonik. Secara perlahan, gagasan bahwa warga negara seharusnya memiliki hak untuk mengadukan pelanggaran hak konstitusional secara langsung mulai meresap ke dalam kesadaran publik. Gagasan ini, yang pada awalnya mungkin dianggap "radikal" atau "tidak sesuai dengan desain konstitusi," lambat laun menjadi "akal sehat" yang tidak perlu dipersoalkan lagi.

Fenomena penyamaran ini mencapai puncaknya dengan diajukannya Perkara Nomor 210/PUU-XXII/2025[146]. Perkara ini diajukan oleh empat tokoh hukum dan hak asasi manusia yang sangat terhormat: Marzuki Darusman (mantan Jaksa Agung), Busyro Muqoddas (mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi), Fatia Nadia (Koordinator Relawan Kekerasan terhadap Perempuan Tragedi 1998), dan Trisno Raharjo (akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[145] Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

[146] Perkara Nomor 210/PUU-XXIII/2025 diajukan oleh Marzuki Darusman, Fatia Nadia, Busyro Muqoddas, dan Trisno Raharjo menguji Pasal 61 ayat (1) UU MK. Lihat "Meminta Agar Warga Negara Bisa Ajukan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara ke MK," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 11 November 2025, https://www.mkri.id/berita/meminta-agar-warga-negara-bisa-ajukan-sengketa-kewenangan-lembaga-negara-ke-mk--24075.

Mereka menguji konstitusionalitas Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang membatasi pemohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara hanya pada "lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Para pemohon dalam perkara ini tidak menuntut agar Mahkamah Konstitusi menambah kewenangannya secara langsung. Sebaliknya, mereka menggunakan strategi yang lebih cerdik: mereka meminta Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan ulang ketentuan tentang sengketa kewenangan lembaga negara sehingga warga negara perorangan, badan hukum, dan masyarakat adat juga dapat menjadi pemohon. Dengan kata lain, mereka berusaha "menyusupkan" *constitutional complaint* melalui pintu sengketa kewenangan lembaga negarasalah satu dari empat kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sudah ada. Ini adalah strategi yang sangat Gramscian: tidak menuntut perubahan radikal yang mungkin akan ditolak mentah-mentah oleh kekuatan hegemonik, tetapi secara bertahap memperluas interpretasi terhadap apa yang sudah ada sehingga pada akhirnya mencakup apa yang sebelumnya tidak tercakup.

Dua isu konkret diangkat oleh para pemohon untuk menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan akan *constitutional complaint*. Isu pertama adalah pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada tahun 2025 tentang tragedi 1998. Menteri tersebut menyampaikan pernyataan yang menyangkal bukti pemerkosaan massal terhadap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998. Bagi Fatia Nadia, yang merupakan pendamping korban tragedi 1998, pernyataan tersebut adalah bentuk kesewenang-wenangan pejabat negara yang melukai martabat korban. Namun, tidak ada mekanisme hukum untuk mempersoalkan pernyataan tersebut karena pernyataan seorang menteri bukanlah "undang-undang" yang dapat diuji ke Mahkamah Konstitusi. Isu kedua adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan tanpa dasar undang-undang yang spesifik, yang pelaksanaannya dilaporkan serampangan hingga menimbulkan korban keracunan di sejumlah daerah. Program ini menyangkut hak konstitusional anak sebagaimana dijamin Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945, tetapi tidak dapat diuji karena tidak ada undang-undang yang menjadi dasarnya.

Kedua isu ini dengan sempurna menggambarkan "ruang kosong" dalam sistem perlindungan hak konstitusional di Indonesia. Mereka juga menunjukkan bahwa perjuangan untuk *constitutional complaint* bukanlah perjuangan abstrak, tetapi perjuangan yang sangat konkret, yang menyangkut penderitaan nyata warga negara. Dalam perspektif Gramsci, ini penting karena hegemoni tidak pernah dapat dibangun hanya melalui argumentasi rasional abstrak; ia juga memerlukan narasi-narasi yang menyentuh emosi dan pengalaman hidup masyarakat. Kasus-kasus seperti pernyataan Menteri Fadli Zon dan Program MBG adalah narasi-narasi semacam itu: mereka membuat publik memahami bahwa ketiadaan *constitutional complaint* bukanlah sekadar kelemahan teknis, tetapi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memiliki konsekuensi nyata terhadap kehidupan warga negara.

Dalam konteks ini, pernyataan Jimly Asshiddiqie dalam Focus Group Discussion pada 29 November 2025 menjadi sangat relevan. Jimly, yang adalah Ketua Mahkamah Konstitusi pertama dan arsitek utama sistem peradilan konstitusi Indonesia, menyatakan bahwa "sembilan tiang konstitusi ini (sembilan hakim konstitusi) dapat berijtihad untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Oleh karena itu, boleh bagi hakim-hakim terkait kewenangan *constitutional complaint* ini berijtihad dan berkreativitas atas persoalan ini. Bahwa ide ini bagian dari perkembangan kebutuhan zaman[147]." Pernyataan ini sangat signifikan karena datang dari tokoh yang otoritatif dan karena secara eksplisit mendorong hakim konstitusi untuk menggunakan kreativitas dan ijtihad hukum dalam merespon kebutuhan zaman. Dalam kerangka Gramsci, ini adalah ajakan untuk melakukan "perang posisi dari dalam"menggunakan otoritas institusional yang dimiliki oleh hakim konstitusi untuk membuka ruang bagi pengakuan *constitutional complaint*, meskipun secara tekstual kewenangan tersebut belum diatur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. STRATEGI GRAMSCIAN UNTUK MEWUJUDKAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT

Berdasarkan kerangka teoretis dan analisis empiris yang telah diuraikan, kita dapat merumuskan strategi Gramscian untuk mewujudkan *constitutional complaint* di Indonesia. Strategi ini harus dipahami sebagai

[147] Jimly Asshiddiqie, pernyataan dalam Focus Group Discussion tentang constitutional complaint, 29 November 2025.

proyek *counter-hegemonic* jangka panjang yang melibatkan berbagai aktor dan berlangsung di berbagai medan[148]. Ini bukan sekadar upaya mengubah undang-undang atau konstitusi melalui jalur legislatif (yang dalam terminologi Gramsci adalah "perang manuver"), tetapi terutama upaya membangun kesadaran kritis di kalangan hakim, akademisi, advokat, media, organisasi masyarakat sipil, dan publik bahwa ketiadaan *constitutional complaint* adalah bentuk ketidakadilan konstitusional yang tidak dapat ditoleransi. Dalam perspektif Gramsci, perubahan institusional yang tidak didahului oleh pergeseran kesadaran hegemonik akan bersifat rapuh dan mudah dibalikkan. Sebaliknya, ketika kesadaran kritis telah terbangun secara luas, perubahan hukum akan mengikuti sebagai konsekuensi logis, bukan sebagai hasil perjuangan yang dipaksakan[149].

Pertama Akademisi memiliki peran sentral dalam strategi perang posisi karena mereka adalah produsen dan penyebar pengetahuan kritis. Melalui penelitian, publikasi, pengajaran, dan diskusi publik, akademisi dapat memproduksi dan menyebarkan pengetahuan tentang urgensi *constitutional complaint*. Pengetahuan ini tidak hanya bersifat teknis-yuridismisalnya tentang bagaimana *constitutional complaint* diatur di negara lain atau bagaimana desain kelembagaan yang paling sesuai dengan konteks Indonesiatetapi juga historis, komparatif, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[148] Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

[149] Antonio Gramsci, *Catatan-Catatan dari Penjara (Prison Notebooks)*, terj. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

sosiologis[150]. Akademisi dapat menunjukkan bahwa *constitutional complaint* bukanlah konsep asing yang diimpor dari Barat, tetapi memiliki akar dalam prinsip-prinsip universal perlindungan hak asasi manusia. Mereka juga dapat menunjukkan bahwa negara-negara dengan tradisi hukum yang berbedaseperti Jerman, Korea Selatan, dan Afrika Selatantelah berhasil mengintegrasikan *constitutional complaint* ke dalam sistem hukum mereka. Langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan akademisi antara lain: (1) menerbitkan artikel jurnal dan buku yang menganalisis kebutuhan *constitutional complaint* dari berbagai perspektif; (2) menyelenggarakan seminar, konferensi, dan diskusi publik yang melibatkan hakim konstitusi, advokat, dan pembuat kebijakan; (3) mengintegrasikan topik *constitutional complaint* ke dalam kurikulum fakultas hukum, baik pada tingkat sarjana maupun pascasarjana; (4) melakukan penelitian komparatif yang mendalam dengan negara-negara yang telah berhasil menerapkan *constitutional complaint*; dan (5) menyusun naskah akademik untuk usulan perubahan undang-undang atau konstitusi yang dapat digunakan sebagai bahan advokasi[151].

Kedua peran advokat dan litigasi strategis**.** Advokat dan organisasi bantuan hukum memiliki peran sebagai "ujung tombak" perang posisi di ranah hukum. Melalui litigasi strategisyaitu, penggunaan perkara pengadilan tidak hanya untuk memenangkan kasus individual tetapi juga

[150] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

[151] Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

untuk mencapai perubahan kebijakan yang lebih luasmereka dapat terus-menerus mengajukan perkara yang memaksa Mahkamah Konstitusi untuk menghadapi pertanyaan tentang *constitutional complaint*. Setiap perkara yang diajukanmeskipun mungkin ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan formaladalah kesempatan untuk mengedukasi hakim dan publik tentang pentingnya mekanisme ini[152]. Dalam setiap persidangan, dalam setiap memori dan kontra memori, dalam setiap kesimpulan (pleidooi), advokat dapat mengangkat isu *constitutional complaint* dan menunjukkan bagaimana ketiadaannya menciptakan ketidakadilan. Perkara Nomor 210/PUU-XXII/2025 yang diajukan oleh Marzuki Darusman, Busyro Muqoddas, Fatia Nadia, dan Trisno Raharjo adalah contoh litigasi strategis yang sangat baik. Dengan mengajukan perkara ini, para pemohon tidak hanya berusaha memenangkan kasus mereka secara individual, tetapi juga membuka ruang diskusi publik tentang *constitutional complaint* dan memaksa Mahkamah Konstitusi untuk mengambil sikap. Dalam perspektif Gramsci, litigasi strategis adalah bentuk "perang posisi" karena tujuannya bukan hanya kemenangan dalam satu perkara, tetapi perubahan jangka panjang dalam wacana hukum dan kesadaran publik.

Ketiga, peran media dan jurnalisme investigatif**.** Media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan membangun tekanan moral terhadap pembuat kebijakan. Jurnalisme investigatif yang

[152] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mengungkap kasus-kasus pelanggaran hak konstitusional yang tidak dapat ditangani oleh sistem hukum yang ada dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk membangun kesadaran publik tentang perlunya *constitutional complaint*. Ketika media melaporkan secara mendalam tentang penderitaan korban pernyataan menteri yang diskriminatif atau korban program pemerintah yang dijalankan secara serampangan tanpa dasar hukum, publik mulai memahami bahwa ketiadaan *constitutional complaint* bukanlah isu abstrak tetapi memiliki konsekuensi nyata. Beberapa strategi yang dapat dilakukan media antara lain: (1) meliput secara mendalam kasus-kasus yang membutuhkan *constitutional complaint* dengan menghadirkan perspektif korban, ahli hukum, dan pembuat kebijakan; (2) mewawancarai hakim konstitusi, akademisi, dan advokat yang mendukung *constitutional complaint*; (3) menerbitkan analisis dan artikel opini yang mengedukasi publik tentang mekanisme ini; (4) melakukan kampanye advokasi yang mendorong perubahan hukum, misalnya melalui petisi online atau tagar media sosial; dan (5) memantau dan melaporkan secara kritis sikap pemerintah dan DPR terhadap isu ini[153].

Keempat, peran organisasi masyarakat sipil**.** Organisasi masyarakat sipilseperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Setara Institute, Imparsial, dan berbagai organisasi lainnyadapat berperan sebagai koordinator dan

[153] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mobilisator advokasi *constitutional complaint*. Mereka dapat melakukan advokasi kebijakan secara langsung kepada DPR dan pemerintah, menggalang koalisi dengan organisasi lain yang memiliki tujuan serupa, menyelenggarakan kampanye publik untuk membangun dukungan massa, dan memberikan pendampingan hukum bagi korban pelanggaran hak konstitusional yang ingin mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perspektif Gramsci, organisasi masyarakat sipil adalah "parit-parit" (*trenches*) dalam perang posisi. Mereka adalah benteng-benteng pertahanan *counter-hegemonic* yang melindungi dan memperkuat kesadaran kritis di tengah arus dominasi ideologis negara. Tanpa organisasi masyarakat sipil yang kuat, independen, dan terkoordinasi dengan baik, perang posisi tidak akan pernah berhasil. Organisasi masyarakat sipil juga dapat berperan dalam membangun aliansi dengan aktor-aktor lain, seperti akademisi dan media, untuk memperkuat tekanan terhadap pembuat kebijakan.

Kelima, peran hakim konstitusi dan ijtihad progresif. Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, hakim konstitusi memiliki peran yang unik dan strategis dalam mewujudkan *constitutional complaint*. Meskipun secara formal kewenangan Mahkamah Konstitusi terbatas pada apa yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang, hakim konstitusi memiliki diskresi interpretatif yang signifikan. Melalui penafsiran progresif terhadap kewenangan yang ada, hakim konstitusi dapat membuka ruang bagi *constitutional complaint* bahkan sebelum perubahan undang-undang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dilakukan. Jimly Asshiddiqie, dengan seruannya untuk "ijtihad dan kreativitas" hakim konstitusi, secara eksplisit mendorong langkah ini. Dalam kerangka Gramsci, ijtihad progresif adalah bentuk "perang posisi dari dalam"menggunakan otoritas institusional yang dimiliki untuk mengubah institusi itu sendiri dari dalam. Beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan hakim konstitusi antara lain: (1) dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara, memperluas interpretasi tentang siapa yang dimaksud dengan "lembaga negara" sehingga mencakup warga negara perorangan dalam kondisi tertentu; (2) dalam perkara pengujian undang-undang, secara eksplisit mengakui bahwa substansi pengaduan pemohon sebenarnya adalah *constitutional complaint* dan merekomendasikan perubahan undang-undang untuk mengakomodasi mekanisme tersebut; (3) dalam putusan-putusan yang relevan, memasukkan *obiter dicta* (pertimbangan hukum yang tidak langsung berkaitan dengan pokok perkara) yang membahas pentingnya *constitutional complaint*; (4) secara aktif terlibat dalam diskusi akademik dan publik tentang topik ini, misalnya dengan memberikan kuliah umum atau menulis artikel jurnal; dan (5) membangun dialog dengan DPR dan pemerintah tentang perlunya perubahan undang-undang, misalnya melalui mekanisme *judicial dialogue*[154].

Strategi yang melibatkan kelima aktor iniakademisi, advokat, media, organisasi masyarakat sipil, dan hakim konstitusiharus berjalan

[154] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

secara simultan dan saling memperkuat. Tidak ada satu aktor pun yang dapat berhasil sendirian. Yang diperlukan adalah koalisi hegemonik yang kuat dan terkoordinasi dengan baik, di mana masing-masing aktor memainkan peran sesuai dengan keahlian dan posisinya masing-masing. Dalam perspektif Gramsci, ini adalah esensi dari "perang posisi": perjuangan yang panjang, melelahkan, dan membutuhkan kesabaran, tetapi pada akhirnya akan membuahkan hasil yang lebih stabil dan berkelanjutan daripada serangan frontal yang spektakuler namun berumur pendek.

5. MENUJU HEGEMONI KONSTITUSIONAL YANG INKLUSIF

Peran *judicial review* di Mahkamah Konstitusi dalam perspektif hegemoni Antonio Gramsci dapat dikembangkan sebagai strategi untuk mewujudkan *constitutional complaint* di Indonesia.

Pertama, judicial review di Indonesia tidak dapat dipahami secara memadai tanpa menggunakan kerangka hegemoni Gramsci. Pergeseran pendekatan antara Jimly Asshiddiqie yang legalistis dan Mohammad Mahfud yang instrumentalistis, serta ketidakmampuan Mahkamah Konstitusi untuk mengkonsolidasikan "rezim *judicial review* yang determinan" sebagaimana diidentifikasi oleh Theunis Roux, adalah manifestasi dari perjuangan hegemonik yang belum terselesaikan tentang apa yang menjadi sumber legitimasi Mahkamah Konstitusi. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang karena ia setia pada teks konstitusi (legalisme) atau karena ia mampu menghasilkan keadilan substantif (instrumentalisme) Ketidakpastian ini menciptakan ruang bagi elite politik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

untuk mempertanyakan legitimasi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ketika putusan tersebut tidak menguntungkan mereka. Dalam konteks ini, perjuangan untuk *constitutional complaint* harus dipahami sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk membangun hegemoni konstitusional yang stabil[155].

Kedua, praktik "penyamaran" *constitutional complaint* dalam perkara *judicial review* adalah bentuk "perang posisi" yang dilakukan oleh masyarakat sipil untuk menantang hegemoni negara yang menolak mengakui hak warga negara untuk mengadukan pelanggaran konstitusional secara langsung. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan *constitutional complaint* bukanlah wacana akademik yang dipaksakan dari atas, tetapi kebutuhan riil yang muncul dari bawah (*bottom-up*). Para pemohon dan advokat yang mendampingi mereka menggunakan celah-celah yang tersedia dalam sistem hukum yang ada untuk memaksakan masuknya substansi *constitutional complaint* ke dalam forum *judicial review*. Setiap kali permohonan semacam ini diajukan, setiap kali media meliputnya, dan setiap kali hakim konstitusi mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang substansi perkara, terjadi pergeseran kecil namun kumulatif dalam keseimbangan hegemonik. Secara perlahan, gagasan bahwa warga negara seharusnya memiliki hak untuk mengadukan pelanggaran hak konstitusional secara langsung mulai meresap ke dalam kesadaran publik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[155] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Ketiga, strategi mewujudkan *constitutional complaint* harus dipahami sebagai proyek *counter-hegemonic* jangka panjang yang melibatkan berbagai aktor dan berlangsung di berbagai medan. Ini bukan sekadar upaya mengubah undang-undang atau konstitusi melalui jalur legislatif (yang dalam terminologi Gramsci adalah "perang manuver"), tetapi terutama upaya membangun kesadaran kritis di kalangan hakim, akademisi, advokat, media, organisasi masyarakat sipil, dan publik. Perubahan institusional yang tidak didahului oleh pergeseran kesadaran hegemonik akan bersifat rapuh dan mudah dibalikkan. Sebaliknya, ketika kesadaran kritis telah terbangun secara luas, perubahan hukum akan mengikuti sebagai konsekuensi logis. Lima aktor utama dalam strategi iniakademisi, advokat, media, organisasi masyarakat sipil, dan hakim konstitusiharus bekerja secara simultan dan saling memperkuat, membentuk koalisi hegemonik yang kuat dan terkoordinasi dengan baik.

Keempat, keberhasilan proyek ini pada akhirnya akan ditentukan oleh sejauh mana gagasan *constitutional complaint* diterima sebagai bagian dari "akal sehat" masyarakat dan elite politik. Dalam perspektif Gramsci, hegemoni bukanlah tentang memaksa orang untuk percaya pada sesuatu yang tidak mereka yakini, tetapi tentang membuat mereka secara sukarela menerima suatu gagasan sebagai sesuatu yang wajar dan tak terelakkan. Ketika *constitutional complaint* telah menjadi "akal sehat"ketika publik dan elite politik secara alami berasumsi bahwa warga negara yang hak konstitusionalnya dilanggar oleh tindakan pejabat publik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

berhak mengadu langsung ke Mahkamah Konstitusimaka perubahan hukum akan terjadi secara lebih stabil dan berkelanjutan. Pada saat itulah kita dapat mengatakan bahwa hegemoni konstitusional yang inklusif telah terbentuk di Indonesia.

Penting untuk dicatat bahwa perjuangan untuk *constitutional complaint* bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar: terwujudnya sistem hukum yang benar-benar melindungi hak konstitusional warga negara, memperkuat supremasi konstitusi, dan membangun *checks and balances* yang partisipatif.[156] Dalam perspektif ini, *constitutional complaint* adalah instrumen, bukan tujuan. Tujuan utamanya adalah menciptakan tatanan konstitusional di mana setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan konstitusi, di mana setiap tindakan negara dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional, dan di mana keadilan tidak hanya menjadi slogan tetapi realitas yang hidup dalam praktik ketatanegaraan sehari-hari. Inilah makna sejati dari hegemoni konstitusional yang inklusif, dan inilah yang diperjuangkan oleh mereka yang mendukung penerapan *constitutional complaint* di Indonesia[157]. Dengan demikian, *constitutional complaint* tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan sistem hukum yang lebih inklusif, responsif, dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[156] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).
[157] Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018). Hal 40

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Mewujudkan *Constitutional Complaint* di Indonesia Melalui *Judicial Review* Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi: Analisis Hegemoni Perspektif Antonio Gramsci, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Konsep *constitutional complaint* merupakan mekanisme pengaduan konstitusional yang memberikan hak kepada warga negara untuk mengajukan permohonan secara langsung kepada Mahkamah Konstitusi apabila hak konstitusionalnya dilanggar oleh tindakan, kebijakan, atau keputusan pejabat negara. Berbeda dengan *judicial review* yang berfokus pada pengujian norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *constitutional complaint* berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara dari tindakan konkret penyelenggara negara. Oleh karena itu, mekanisme ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan hak konstitusional secara efektif dan memperkuat prinsip negara hukum yang demokratis.
2. Peran *judicial review* dalam mewujudkan *constitutional complaint* di Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme *judicial review* tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana pengujian konstitusionalitas undang-undang, tetapi juga menjadi ruang perjuangan warga negara untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memperoleh perlindungan hak konstitusional. Fenomena diajukannya permohonan yang secara substansi menyerupai *constitutional complaint* melalui mekanisme *judicial review* menunjukkan adanya keterbatasan sistem hukum yang berlaku. Dalam perspektif hegemoni Antonio Gramsci, kondisi tersebut merupakan bentuk *counter-hegemony*, yaitu upaya masyarakat memanfaatkan ruang hukum yang tersedia untuk mendorong perubahan terhadap sistem hukum agar lebih responsif terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara.

3. Urgensi penerapan *constitutional complaint* dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada belum tersedianya mekanisme hukum yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hak konstitusional yang timbul akibat tindakan atau keputusan pejabat negara yang tidak bersumber langsung dari undang-undang. Keterbatasan mekanisme hukum yang ada menyebabkan perlindungan hak konstitusional belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, penerapan *constitutional complaint* diperlukan untuk melengkapi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara. Dalam perspektif *fiqih siyasah*, mekanisme tersebut sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), serta pencegahan kemudaratan (*dar'u al-mafasid*), sehingga dapat memperkuat akuntabilitas kekuasaan, menjamin perlindungan hak konstitusional, dan mewujudkan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis serta berkeadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran *judicial review* dalam mewujudkan *constitutional complaint* di Indonesia berdasarkan perspektif hegemoni Antonio Gramsci, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi pembentuk undang-undang, perlu dilakukan pembaruan hukum melalui revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau perubahan ketentuan konstitusi yang memberikan dasar hukum bagi penerapan *constitutional complaint*. Langkah ini penting untuk memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara yang belum sepenuhnya terakomodasi melalui mekanisme *judicial review*.
2. Bagi Mahkamah Konstitusi, diharapkan dapat terus mengembangkan penafsiran konstitusi yang progresif dalam memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara sesuai dengan kewenangannya. Pendekatan tersebut dapat menjadi pijakan dalam mendorong terwujudnya mekanisme *constitutional complaint* di masa mendatang.
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian mengenai *constitutional complaint* dapat terus dikembangkan, khususnya melalui kajian perbandingan dengan negara lain serta analisis dari perspektif hukum tata negara dan *fiqih siyasah*, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem perlindungan hak konstitusional di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Dua Tahun Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2009.

Azis, A. *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana, 2022.

Gramsci, Antonio. *Catatan-Catatan dari Penjara (Prison Notebooks).* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Gramsci, Antonio. *Selections from the Prison Notebooks*. Terj. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hamidi, Jazim. *Revolusi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Konstitusi Press, 2006.

Hesse, Konrad. *Constitutional Law: Principles and Institutions*. Terj. Jakarta: Konstitusi Press, 2018.

Huda, Ni'matul, dan R. Nazriyah. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Nusa Media, 2011.

Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media, 2017.

Mahfud MD, Mohammad. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Manan, Bagir. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Miliband, Ralph. *Marxism and Politics*. Jakarta: LP3ES, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Montesquieu. *Ruh Undang-Undang*. Terj. Jakarta: Gramedia, 2016.

Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint).* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Patria, Nezar, dan Andi Arief. *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Kompas, 2009.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Tahir, R., dkk. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Thohari, A. Ahsin. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2018.

Tormey, Simon. *Antonio Gramsci: Hegemony, Power, and the State*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

B. Jurnal

Abdillah, M. "Konstitusi dalam Perspektif Fikih Siyasah: Kedaulatan dan Supremasi Hukum Syariah." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 4, no. 2 (2024).

Achmad, A., dan Mulyanto. "Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (*Judicial Review*) pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi." *Yustisia* 2, no. 1 (2013).

Agusti. "Pandangan *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap Kepastian Hukum *Constitutional Complaint*." *PKN (Politik, Kewarganegaraan, dan Pemerintahan)* (2024).

Assaad, A. S. "Perlindungan Negara terhadap Anak Terlantar (Komparasi Hukum di Indonesia dengan Tinjauan Fiqh Siyasah)." *Datuk Sulaiman Law Review* 4, no. 2 (2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Fadjar, O. R. "Tinjauan Yuridis tentang Efektivitas *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi." *Journal Presumption of Law* 2, no. 1 (2020).

Fajri, M. Nur El, dan M. Syarifuddin. "*Constitutional Complaint* sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023).

Hamzah, I. "Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 Dilihat dari Perspektif Fiqih Siyasah." *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law* (2022).

Helmi, M. I. "Penyelesaian Satu Atap Perkara *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi." *Poskolegnas* 6, no. 1 (2019).

Izza, Rifda, dkk. "Human Cloning dalam Tinjauan Filsafat Moral." *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains* 2 (2020).

KM, J. R. P., dan Madura, P. "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal Yustitia* 19, no. 2 (2018).

Mahardika, A. G. "Penerapan *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi sebagai Pemenuhan Hak Lingkungan." *Jurnal Hukum Kenegaraan* 1, no. 1 (2023).

Oswan, Fakhri Muhammad Davil, dkk. "Fiqh Siyasah Review of the Constitutional Court's Stance Regarding the Parliamentary Threshold." *Aldustur* 8, no. 1 (2025).

Purnamasari, G. C. "Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara melalui Pengaduan Konstitusional." *Veritas et Justitia* 3, no. 2 (2017).

Qamar, N. "Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (2012).

Rasyid, M. Ryaas. "*Judicial Review* terhadap Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022).

Rifa'i, I. J. "Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum." *Metodologi Penelitian Hukum* (2023).

Sa'adah, N. "Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi dan Konstitusi." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019).

Sagala, N. F. P., dan Irwansyah. "Analisis Penegakan Hak Konstitusi melalui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Constitutional Complaint menurut Perspektif *Siyasah Dusturiyah*." *Jurnal Educatio* 9, no. 2 (2023).

Saputra, E., dan Iwan. "Leadership of Former Corruption Convicts in Government: Perspektif Fiqh Siyasah." *Legal Brief* (2024).

Wardiono, K., dkk. "The Counter-Hegemony of Samin Ethnic Sub-Group (Rembang)." *Varia Justicia* 19, no. 2 (2023).

Wicaksana, Febrian Arif, dkk. "Constitutionality of the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Hukum* (2023).

Windrawan, P. "Gagasan *Judicial Review* dan Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia." *Supremasi Hukum* 2, no. 1 (2013).

Wulandari, F. A., dkk. "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Penolakan *Judicial Review* Pasal 222 UU Pemilu." *Politika Progresif* 1, no. 3 (2024).

Yusbairoh, Suha, dkk. "A Legal and Fiqh Siyasah Dusturiyah Perspective: Reforming the Parliamentary Threshold." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024).

Zaidah, Y. "Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum melalui Pendekatan Ushuliyyah." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017).

C. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Anam, Moch Haiqal. "Kepastian Hukum dalam Kebijakan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut Perspektif Lingkungan Hidup." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024.

Fitria, L. "Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti Perspektif Fiqh Siyasah." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022.

Indah, M. S. "Analisis Fiqh Siyasah terhadap Pemikiran Sri Soemantri tentang Konstitusi." Disertasi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Nurmagulita, O. A. "*Constitutional Complaint* sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Raenaldi, R. "*Ius Constituendum* Masa Jabatan Presiden Republik Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Rusyda, H. "Hak Warga Negara dalam Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Tata Negara Republik Indonesia." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Saputro, K. A. "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan *Judicial Review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

D. Website

BBC News Indonesia. "Gelombang Demo MBG di Berbagai Daerah." https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0rj9k29gqgo.

Kompas.id. "Mengapa *Constitutional Complaint* Mendesak bagi Indonesia." https://www.kompas.id/artikel/mengapa-constitutional-complaint-mendesak-bagi-indonesia.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Meminta Agar Warga Negara Bisa Ajukan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara ke MK." https://www.mkri.id/berita/meminta-agar-warga-negara-bisa-ajukan-sengketa-kewenangan-lembaga-negara-ke-mk--24075.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Ahmad Al Jufri Dalilkan Adanya Pelanggaran Administratif dalam Pilgub Sulawesi Tengah." https://www.mkri.id/berita/ahmad-al-jufri-dalilkan-adanya-pelanggaran-administratif-dalam-pilgub-sulawesi-tengah-22178.

Tempo.co. "Fadli Zon: Penulisan Ulang Sejarah Indonesia." https://www.tempo.co/politik/fadli-zon-penulisan-ulang-sejarah-indonesia-bukan-proyek-tergesa-gesa-2051944.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Zainul Ansori
NIM	:	212102030083
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Syariah
Institusi	:	UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 07 Juni 2026
Saya yang menyatakan,



Zainul Ansori
NIM. 212102030083

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 2: Biodata Penulis

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama	:	Zainul Ansori
NIM	:	212102030083
TTL	:	Jember, 30 November 2002
Alamat	:	Dusun Karang Anyar, Desa Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten , Jember
Fakultas/Prodi	:	Syariah/Hukum Tata Negara
No. Telp	:	085232008940
Email	:	zainulansori3011@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Permata Bunda (2007-2009)
2. SDN Sumber Salak 01 (2009-2015)
3. MTs Raudlatus Syabab (2015-2018)
4. MA Raudlatus Syabab (2018-2021)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021-2026)

C. Riwayat Organisasi

1. Ketua OSIM MTs Raudlatus Syabab Periode 2016-2017
2. Ketua OSIM MA Raudlatus Syabab Periode 2018-2020
3. Ketua Bidang 1 Ambassador HMPSHTN Periode 2023-2024
4. Ketua Bidang 2 Eksternal DEMA Fakultas Syariah Periode 2024-2025
5. Ketua Bidang 1 Kaderisasi PMII Rayon Fakultas Syariah Periode 2024-2025
6. Pengurus Kaderisasi PMII Komisariat UIN KHAS Jember Periode 2025-2026
7. Presiden Mahasiswa UIN KHAS Jember Periode 2025-2026
8. Sekretaris Jenderal Aliansi BEM se-Jember Periode 2025-2026
9. Pengurus Cabang IPNU Jember Periode 2025-2027
10. Koordinator Isu Sosial dan Politik BEM Nusantara Jawa Timur Periode 2025-2027
11. Bendahara Pusat BEM PTAI se-Indonesia Periode 2025-2027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER